



TENTARA NASIONAL INDONESIA
PERATURAN PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG
SERAGAM DINAS TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Pasal 41 ayat (1) huruf b dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Panglima TNI tentang Seragam Dinas Tentara Nasional Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 257, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5591);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5120);

7. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia;
8. Peraturan Panglima TNI Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana diubah dengan Peraturan Panglima TNI Nomor 48 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Panglima TNI Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA TENTANG SERAGAM DINAS TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Panglima ini yang dimaksud dengan:

1. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara.
2. Angkatan adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.
3. Panglima TNI yang selanjutnya disebut Panglima adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI.
4. Kepala Staf Angkatan yang selanjutnya disebut Kas Angkatan adalah Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut dan Kepala Staf Angkatan Udara.
5. Prajurit TNI yang selanjutnya disebut prajurit adalah anggota TNI.
6. Prajurit Wanita TNI yang selanjutnya disebut Wan TNI adalah wanita Indonesia yang diangkat menjadi Prajurit TNI, terdiri atas Korps Wanita Angkatan Darat, Korps Wanita Angkatan Laut, dan Wanita Angkatan Udara.
7. Korps Wanita Angkatan Darat yang selanjutnya disebut Kowad adalah sebutan untuk Prajurit Wan TNI Angkatan Darat.
8. Korps Wanita Angkatan Laut yang selanjutnya disebut Kowal adalah sebutan untuk Prajurit Wan TNI Angkatan Laut.
9. Wanita Angkatan Udara selanjutnya disebut Wara adalah sebutan untuk Prajurit Wan TNI Angkatan Udara.

10. Seragam Dinas TNI yang selanjutnya disebut Gam TNI adalah pakaian seragam yang digunakan oleh TNI dalam melaksanakan dinas.
11. Pangkat adalah keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam hierarki keprajuritan yang didasarkan atas kualifikasi yang telah dimiliki oleh setiap prajurit.
12. Golbi adalah bagian celana berupa lipatan di depan perut.
13. *Lust* adalah penahan sabuk pada celana.
14. *Kupnat* adalah lipatan pada pakaian yang dijahit membujur pada pinggang untuk mengepas pakaian dan bentuk tubuh.
15. Jilbab adalah kerudung lebar yang dipakai wanita muslim untuk menutupi kepala dan leher sampai dada.
16. Ciput adalah penutup kepala yang digunakan sebagai dasar jilbab/dalaman jilbab.
17. Kanopi jilbab adalah bagian depan jilbab yang menjorok ke depan untuk melindungi wajah wanita yang berjilbab.
18. Ikatan rambut yang selanjutnya disebut cepol adalah gelung rambut wanita di belakang kepala.

Pasal 2

Seragam Dinas TNI dikelompokkan atas:

- a. Pakaian Dinas Seragam Umum meliputi:
 1. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU;
 2. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH; dan
 3. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL.
- b. Pakaian Dinas Seragam Khusus meliputi:
 1. Pakaian Dinas Seragam Hamil yang selanjutnya disingkat PDSH;
 2. Pakaian Dinas Seragam Kelompok Pembawa Lambang-lambang kesatuan yang selanjutnya disebut Gampokbang;
 3. Pakaian Dinas Parade yang selanjutnya disingkat PDP;
 4. Pakaian Dinas Seragam Protokol yang selanjutnya disebut Gamprot;
 5. Pakaian Dinas Seragam Provost yang selanjutnya disebut Gamprov;
 6. Pakaian Dinas Seragam Polisi Militer yang selanjutnya disebut Gam Pom;

7. Pakaian Dinas Seragam Musik yang selanjutnya disebut Gamsik;
 8. Pakaian Dinas Seragam Pasukan Pengamanan Presiden yang selanjutnya disebut Gam Paspampres; dan
 9. Pakaian Dinas Lapangan Gurun TNI selanjutnya disebut PDL Gurun TNI.
- c. Pakaian Dinas Khas Angkatan meliputi:
1. Pakaian Dinas Khas Angkatan Darat;
 2. Pakaian Dinas Khas Angkatan Laut; dan
 3. Pakaian Dinas Khas Angkatan Udara.

BAB II PAKAIAN DINAS UPACARA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

PDU terdiri atas 6 (enam) jenis yaitu:

- a. Pakaian Dinas Upacara I yang selanjutnya disingkat PDU I;
- b. Pakaian Dinas Upacara IA yang selanjutnya disingkat PDU IA;
- c. Pakaian Dinas Upacara II yang selanjutnya disingkat PDU II;
- d. Pakaian Dinas Upacara IIA yang selanjutnya disingkat PDU IIA;
- e. Pakaian Dinas Upacara III yang selanjutnya disingkat PDU III; dan
- f. Pakaian Dinas Upacara IV yang selanjutnya disingkat PDU IV.

Bagian Kedua PDU I, PDU IA dan PDU III

Paragraf 1 Pakaian

Pasal 4

PDU I, PDU IA dan PDU III terbuat dari bahan sebagai berikut:

- a. Angkatan Darat terbuat dari bahan PR 65-35 Ne, 20/2 (*custom*);
- b. Angkatan Laut terbuat dari bahan *Polyester 100% Texturized*; dan

- c. Angkatan Udara terbuat dari bahan *soft wool tech/woll touch/high twist type Polyester rayon*.

Pasal 5

- (1) Warna jas, celana dan rok PDU I diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Angkatan Darat berwarna hijau militer;
 - b. Angkatan Laut berwarna putih 11-0601 TPX (*pantone*); dan
 - c. Angkatan Udara berwarna biru tua Nomor 20.
- (2) Warna kemeja diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Angkatan Darat berwarna hijau pupus;
 - b. Angkatan Laut berwarna putih; dan
 - c. Angkatan Udara berwarna biru muda.

Pasal 6

- (1) Bentuk jas untuk pria Angkatan Darat dan Angkatan Udara diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kerah tidur dengan ujung meruncing;
 - b. lengan panjang sampai pergelangan tangan;
 - c. 4 (empat) buah saku tempel tertutup yakni 2 (dua) di bagian atas dan 2 (dua) dibagian bawah kiri dan kanan yang dilengkapi dengan masing-masing 1 (satu) kancing kecil logam warna kuning emas berlambang Angkatan;
 - d. lidah jas pada masing-masing bahu yang dilengkapi dengan 2 (dua) kancing kecil logam warna kuning emas berlambang Angkatan; dan
 - e. 4 (empat) kancing besar logam warna kuning emas sebagai kancing jas di bagian tengah dari atas ke bawah berlambang Angkatan.
- (2) Bentuk celana untuk pria Angkatan Darat dan Angkatan Udara berupa celana panjang, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. celana panjang sampai dengan mata kaki;
 - b. 2 (dua) buah saku samping bobok kiri dan kanan dengan bibir saku lurus ukuran 14 (empat belas) cm;
 - c. 2 (dua) buah saku belakang bobok kiri dan kanan tanpa tutup ukuran 13 (tiga belas) cm;
 - d. lebar band pinggang 3 (tiga) cm dengan enam *lust* lebar 1 (satu) cm untuk tempat sabuk;

- e. ritsleting di bagian depan memakai golbi; dan
 - f. bagian belakang memakai 2 (dua) buah *kupnat*.
- (3) Bentuk kemeja untuk pria Angkatan Darat dan Angkatan Udara berlengan panjang sampai pergelangan tangan dengan kerah berdiri dan dilengkapi satu saku tempel tanpa tutup di bagian kiri.

Pasal 7

- (1) Bentuk jas untuk Perwira dan Bintara Angkatan Laut serta Tamtama Korps Marinir pria diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kerah model berdiri tegak tanpa daun leher;
 - b. lengan panjang menggunakan ritsleting pada ujung lengan sepanjang 10 (sepuluh) cm, memakai lapisan dalam (*voering*) penuh berwarna putih;
 - c. 3 (tiga) buah saku bobok tanpa tutup yaitu 1 (satu) saku di kiri atas dan 2 (dua) saku di bagian bawah kanan dan kiri;
 - d. 5 (lima) buah kancing besar logam warna kuning emas sebagai kancing jas di bagian tengah dari atas ke bawah berlambang Angkatan;
 - e. khusus untuk perwira pada kedua pundak dipasang bantalan untuk tempat kaitan tanda pangkat upacara;
 - f. pada bagian pinggang dibuat 2 (dua) buah *kupnat*;
 - g. 1 (satu) buah saku bobok dalam jas sebelah kiri;
 - h. khusus untuk perwira pada bagian pinggang setinggi ikat pinggang celana dibuat lubang horizontal setinggi 35 (tiga puluh lima) mm untuk rantai sabuk pedang; dan
 - i. pada bagian belakang jas model sambung jahit ke bawah dengan 4 (empat) sambungan samping.
- (2) Bentuk celana untuk Perwira dan Bintara Angkatan Laut serta Tamtama Korps Marinir pria diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. celana panjang sampai dengan mata kaki;
 - b. 2 (dua) buah saku samping bobok kiri dan kanan dengan bibir saku lurus ukuran 14 (empat belas) cm;
 - c. 2 (dua) buah saku belakang bobok kiri dan kanan tanpa tutup ukuran 13 (tiga belas) cm;
 - d. lebar band pinggang 3 (tiga) cm dengan 6 (enam) *lust* lebar 1 (satu) cm untuk tempat sabuk;
 - e. ritsleting di bagian depan memakai golbi; dan
 - f. bagian belakang memakai 2 (dua) buah *kupnat*.

Pasal 8

- (1) Bentuk kemeja untuk Tamtama Angkatan Laut diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kemeja dibuat dari bahan kain warna putih, kerah dan ujung lengan dari kain warna biru tua;
 - b. bentuk kerah kelasi pelaut;
 - c. kemeja lengan panjang dengan kancing pada ujung lengan, tanpa lipatan/*plooi*;
 - d. kerah lebar berbentuk segi empat menjuntai ke belakang melewati bahu dengan 3 (tiga) strip warna putih sejajar di sepanjang tepi kerah;
 - e. tulisan “TNI” warna putih pada sudut bagian kiri dan kanan kerah kelasi pelaut; dan
 - f. lidah dada dasar warna putih berbentuk trapesium memakai 3 (tiga) buah strip melintang warna biru tua.
- (2) Bentuk celana untuk Tamtama Angkatan Laut diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. celana panjang sampai dengan mata kaki;
 - b. 2 (dua) buah saku samping bobok kiri dan kanan dengan bibir saku lurus ukuran 14 (empat belas) cm;
 - c. 2 (dua) buah saku belakang bobok kiri dan kanan tanpa tutup ukuran 13 (tiga belas) cm;
 - d. lebar band pinggang 3 (tiga) cm dengan 6 (enam) *lust* lebar 1 (satu) cm untuk tempat sabuk;
 - e. ritsleting di bagian depan memakai golbi; dan
 - f. bagian belakang memakai 2 (dua) buah *kupnat*.

Pasal 9

- (1) Bentuk jas untuk Wan TNI diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jas potong 4 (empat), kerah tidur ujung membulat (lebar bagian belakang 7 (tujuh) cm, bagian atas/pertama 8 (delapan) cm, bagian bawah/kedua 7 (tujuh) cm, bagian yang masuk 5 (lima) cm;
 - b. lengan panjang sampai pergelangan tangan, dengan *prinse* lengan kiri/kanan jatuh serasi dengan tutup saku;
 - c. 2 (dua) buah saku bobok bertutup dengan perbandingan: panjang : lebar : lebar tengah = 7 (tujuh) : 2 (dua) : 3 (tiga), tiap-tiap saku menggunakan kancing kecil logam warna kuning emas berlambang Angkatan;

- d. lidah di bahu tempat tanda pangkat upacara, lebar pangkal 4 (empat) cm, ujung 3 (tiga) cm dan ujung lancip 1 (satu) cm, masing-masing dengan kancing kecil logam warna kuning emas berlambang Angkatan;
 - e. 3 (tiga) kancing besar logam warna kuning emas sebagai kancing jas di bagian tengah dari atas ke bawah berlambang Angkatan; dan
 - f. memakai lapisan dalam (*voering*) penuh.
- (2) Bentuk rok untuk Wan TNI diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. rok dengan potongan *span*;
 - b. lebar rok sama dengan lebar lingkaran pinggul;
 - c. lebar band pinggang 3 (tiga) cm dengan enam *lust* lebar 1 (satu) cm untuk tempat sabuk;
 - d. lebar lipatan bawah 5 (lima) cm dengan jahitan klim (*zoom*);
 - e. *kupnat* 4 (empat) buah (2 (dua) kanan depan 2 (dua) kiri kanan belakang);
 - f. memakai lapisan dalam (*voering*) lepas;
 - g. ujung band belakang menghadap ke kanan, bentuk lancip dengan kancing kait/hak besar;
 - h. ritsleting menghadap ke kanan dengan warna sesuai warna rok; dan
 - i. bagian dalam belakang memakai lipatan (*plooi*) menghadap ke kanan.
- (3) Bentuk celana untuk Wan TNI yang menggunakan hijab diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. celana panjang sampai dengan mata kaki;
 - b. 2 (dua) buah saku samping bobok kiri dan kanan dengan bibir saku lurus ukuran 14 (empat belas) cm;
 - c. lebar band pinggang 3 (tiga) cm dengan 6 (enam) *lust* lebar 1 (satu) cm untuk tempat sabuk;
 - d. ritsleting di bagian depan memakai golbi; dan
 - e. bagian belakang memakai 2 (dua) buah *kupnat*.
- (4) Bentuk kemeja Wan TNI diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kerah bulat dengan lebar 5 (lima) cm memakai kaki/*boord*;
 - b. lengan panjang sampai pergelangan tangan ditambah 1 (satu) cm;

- c. *manset* lebar 6 (enam) cm dengan kancing hias 1 (satu) buah;
- d. lebar lipatan tengah (tempat kancing) 3 (tiga) cm dengan jahitan keluar/jahitan mati;
- e. kancing pertama kancing kait kecil, kancing kedua kancing jepret dan seterusnya kancing biasa;
- f. *kupnat* dada kiri dan kanan;
- g. panjang kemeja sampai pinggul;
- h. lapisan pundak 7 (tujuh) cm; dan
- i. lapisan lipatan depan/*split* lengan panjang 11 (sebelas) cm dengan bagian yang dijahit 4 (empat) cm dan yang tidak dijahit 7 (tujuh) cm.

Paragraf 2
Kelengkapan

Pasal 10

- (1) Kelengkapan PDU I, PDU IA dan PDU III sebagai berikut:
 - a. tutup kepala berbentuk pet upacara;
 - b. jilbab bagi Wan TNI yang menggunakan hijab;
 - c. dasi (bagi pria TNI AL tanpa menggunakan dasi);
 - d. ikat pinggang atau sabuk;
 - e. sepatu;
 - f. kaos kaki;
 - g. pedang khusus untuk PDU I dan PDU IA bagi Perwira Pria Angkatan Laut;
 - h. sarung tangan putih untuk PDU I dan PDU IA bagi Perwira Angkatan Laut; dan
 - i. tas PDU khusus untuk Perwira Wan TNI.
- (2) PDU I dan PDU IA Perwira Angkatan Laut yang menjabat sebagai ADC/Petugas Protokol tanpa menggunakan sarung tangan dan pedang.

Pasal 11

Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Berbentuk pet upacara kecuali untuk Tamtama Pelaut Angkatan Laut berbentuk topi kelasi/*dop*.

- b. Warna sebagai berikut:
 - 1. pet upacara Angkatan Darat berwarna hijau militer;
 - 2. pet upacara Perwira, Bintara Angkatan Laut dan Tamtama Korps Marinir berwarna putih;
 - 3. pet upacara Angkatan Udara berwarna biru tua; dan
 - 4. topi kelasi/*dop* Tamtama Angkatan Laut berwarna putih.

Pasal 12

Jilbab bagi Wan TNI yang menggunakan hijab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Terbuat dari bahan kain Gabardin PR. 6535 S.F.
- b. Warna sebagai berikut:
 - 1. Angkatan Darat berwarna hijau militer;
 - 2. Angkatan Laut berwarna hitam; dan
 - 3. Angkatan Udara berwarna biru tua.
- c. Memakai dalaman jilbab berupa ciput polos warna menyesuaikan jilbab.
- d. Panjang depan kanopi 5 (lima) cm dari kening ke arah ke luar.
- e. Besar bentuk cepol tidak lebih dari kepalan tangan si pemakai.
- f. Lambang/logo Korps Wanita/Angkatan dibordir pada jilbab bagian kiri atas.
- g. Tanpa aksesoris.

Pasal 13

Dasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Angkatan Darat berwarna hijau kecoklat-coklatan dengan bentuk panjang untuk pria dan bentuk kupu-kupu untuk kowad;
- b. Angkatan Laut berwarna hitam dengan bentuk panjang untuk Tamtama dan bentuk kupu-kupu untuk Kowal; dan
- c. Angkatan Udara berwarna biru tua dengan bentuk panjang untuk pria dan bentuk kupu-kupu untuk Wara.

Pasal 14

Ikatan pinggang atau sabuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Angkatan Darat dan Angkatan Udara berwarna hitam, Angkatan Laut berwarna putih; dan
- b. kepala sabuk berbahan logam warna kuning emas dan berlambang TNI.

Pasal 15

(1) Sepatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Angkatan Darat, Angkatan Udara dan Bintara serta Tamtama Angkatan Laut menggunakan sepatu harian berwarna hitam; dan
- b. Perwira Angkatan Laut menggunakan sepatu upacara berwarna putih.

(2) Bentuk sepatu upacara Wan TNI diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. oval agak persegi dengan tutup depan lebar sampai menutupi pangkal ibu jari kaki;
- b. bentuk hak oval ramping ke bawah;
- c. bentuk dasar/alas hak bulat agak persegi; dan
- d. tinggi hak 5 (lima) cm.

Pasal 16

Kaos kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berwarna hitam kecuali untuk Perwira Angkatan Laut berwarna putih; dan
- b. bagi Wan TNI yang menggunakan hijab memakai kaos kaki berwarna kulit/natural.

Pasal 17

Pedang dan sarung tangan khusus untuk Perwira Angkatan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g dan huruf h ditetapkan oleh Kepala Staf Angkatan Laut.

Pasal 18

Tas PDU untuk Perwira Wan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf i diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bentuk sebagai berikut:
 - 1. panjang tas bagian bawah 21 (dua puluh satu) cm;
 - 2. tinggi tas 155 (seratus lima puluh lima) mm;
 - 3. tebal tas bagian bawah 75 (tujuh puluh lima) mm, bagian atas 45 (empat puluh lima) mm;
 - 4. tutup tas lebar 105 (seratus lima) mm;
 - 5. lebar bagian samping tas 25 (dua puluh lima) mm;
 - 6. panjang tali 37 (tiga puluh tujuh) cm dengan lebar tali 25 (dua puluh lima) mm; dan
 - 7. lambang Angkatan pada tutup tas bagian tengah.
- b. Warna sebagai berikut:
 - 1. Kowad dan Wara berwarna hitam; dan
 - 2. Kowal berwarna putih.

Paragraf 3
Atribut

Pasal 19

- (1) Atribut yang dikenakan pada PDU I sebagai berikut:
 - a. tanda pangkat upacara;
 - b. papan nama ebonit;
 - c. tanda jabatan;
 - d. tanda kualifikasi/kemahiran/pin;
 - e. tanda kehormatan negara berbentuk medali gantung besar; dan
 - f. tali bahu khusus bagi Atase Pertahanan dan ajudan/*Aide De Camp*.
- (2) Atribut yang dikenakan pada PDU IA sama dengan atribut yang dikenakan pada PDU I kecuali untuk tanda kehormatan negara pada PDU IA menggunakan tanda kehormatan negara dengan bentuk sebagai berikut:
 - a. selempang;
 - b. kalung;
 - c. patra; dan
 - d. medali gantung besar.

- (3) Atribut yang dikenakan pada PDU III sama dengan atribut yang dikenakan pada PDU I kecuali untuk tanda kehormatan negara pada PDU III menggunakan tanda kehormatan berbentuk pita.

Pasal 20

Papan nama ebonit sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) huruf b diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. ukuran 80 (delapan puluh) mm x 25 (dua puluh lima) mm;
- b. jenis huruf *Arial* ukuran 28 (dua puluh delapan); dan
- c. Papan nama berwarna dasar hitam, lis putih dan huruf berwarna putih.

Pasal 21

Tali bahu khusus bagi Atase Pertahanan dan ajudan/*Aide De Camp* sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) huruf f diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bahan tali terbuat dari sutera pintal dan lengkap dengan *nestels* yang terbuat dari logam kuningan;
- b. tali anyaman silang untuk Pamen berwarna kuning dan hijau sedangkan Pama berwarna kuning dan biru; dan
- c. dipakai pada bahu sebelah kanan dan bagian atas dari tali berada di bawah lidah pundak, dikaitkan pada kancing baju.

Paragraf 4 Penggunaan

Pasal 22

PDU I digunakan pada kegiatan sebagai berikut:

- a. upacara hari Pahlawan;
- b. upacara pelantikan Kepala Negara/Wakil Kepala Negara;
- c. upacara penganugerahan Tanda Kehormatan RI yang dilaksanakan oleh pejabat selain Presiden/Wakil Presiden RI;
- d. upacara kenegaraan Hari Ulang Tahun negara asing dan Angkatan Perang negara asing yang dilaksanakan di Indonesia;
- e. upacara penyambutan dan pengantaran tamu negara asing setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan;
- f. upacara penyambutan pejabat setingkat Menteri/Panglima Angkatan Perang negara asing di Mabes TNI/Angkatan;
- g. upacara pelepasan Purnawirawan;
- h. upacara perkawinan;

- i. upacara tabur bunga di laut;
- j. pengantaran dan penyambutan jenazah;
- k. persemayaman dan upacara pemakaman secara militer;
- l. ziarah nasional; dan
- m. Apel Kehormatan dan Renungan Suci.

Pasal 23

PDU IA digunakan pada kegiatan sebagai berikut:

- a. upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI;
- b. upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI di negara asing;
- c. upacara Hari Ulang Tahun TNI dan Angkatan;
- d. upacara Hari Ulang Tahun TNI dan Angkatan di negara asing;
- e. upacara kenegaraan Hari Ulang Tahun negara asing/Angkatan Perang negara lain yang dilaksanakan di negara yang bersangkutan;
- f. upacara penganugerahan Tanda Kehormatan RI, apabila dilaksanakan oleh Presiden atau Wakil Presiden RI; dan
- g. upacara penganugerahan tanda kehormatan negara asing di negara yang bersangkutan.

Pasal 24

PDU III digunakan pada kegiatan sebagai berikut:

- a. upacara Mengenang Tragedi Nasional Akibat Pengkhianatan terhadap Pancasila; dan
- b. upacara pelantikan dan pengambilan sumpah perwira.

Bagian Ketiga PDU II dan PDU IIA

Paragraf 1 Pakaian

Pasal 25

- (1) PDU II dan IIA hanya dipakai oleh Perwira.
- (2) Bahan jas terbuat dari bahan *Save London* code SL 004/148 dan celana/rok terbuat dari bahan *Rodo* code 496371. Super 180 's *merino cashmere wool* "*platinum collections*".
- (3) Bahan kemeja dalam *stanza, maxi style* code 201 warna putih *certificate* Nomor IDO7/0889.

Pasal 26

Warna jas, celana dan rok diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. jas berwarna krem;
- b. celana berwarna hitam; dan
- c. rok berwarna hitam.

Pasal 27

(1) Bentuk jas untuk pria diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. model jaket jamuan makan malam tanpa saku;
- b. lidah pundak untuk tanda pangkat dengan kancing logam warna kuning emas berlambang Angkatan dan pengait lidah;
- c. ujung lengan menggunakan lapisan luar berbentuk runcing dijahit mati, dengan ukuran tinggi tengah 14 (empat belas) cm, tinggi pangkal 8 (delapan) cm; dan
- d. 6 (enam) buah kancing besar logam warna kuning emas berlambang Angkatan sebagai kancing jas, 3 (tiga) buah di sisi kiri dan 3 (tiga) buah di sisi kanan, serta terdapat per kancing logam kecil yang dihubungkan dengan rantai pendek di bagian tengah.

(2) Bentuk celana untuk pria diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. celana panjang sampai dengan mata kaki tanpa *plooi*;
- b. 2 (dua) buah saku samping bobok kiri dan kanan dengan bibir saku lurus ukuran 14 (empat belas) cm;
- c. 2 (dua) buah saku belakang bobok kiri dan kanan tanpa tutup ukuran 13 (tiga belas) cm;
- d. lebar band pinggang 3 (tiga) cm dengan 6 (enam) *lust* lebar 1 (satu) cm untuk tempat sabuk;
- e. *ritsleting* di bagian depan memakai golbi;
- f. bagian belakang memakai 2 (dua) buah *kupnat*; dan
- g. 2 (dua) lis warna kuning emas lebar 12 (dua belas) mm, jarak antara lis 2 (dua) mm sepanjang kiri dan kanan celana.

(3) Bentuk kemeja untuk pria diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kemeja rampel lengan panjang bermanset;

- b. leher kemeja dijahit memakai penegak/kerah kemeja; dan
 - c. pada masing-masing belahan depan dibuat rampel lima belas lipatan.
- (4) Bentuk *stagen/commel band* untuk pria diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dibuat dari bahan satin berwarna hitam dilapisi kain keras di dalamnya;
 - b. bagian tengah disusun delapan rampel horizontal dengan lebar setiap rampel 15 (lima belas) mm, panjang 50 (lima puluh)/60 (enam puluh) cm; dan
 - c. bagian ujung kiri dan kanan dijahit dengan nilon untuk perekat/pengikat.

Pasal 28

- (1) Bentuk jas untuk Wan TNI diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. potongan *prinse* dengan lengan panjang sampai dengan pergelangan tangan;
 - b. kerah lebar 6 (enam) cm, lebar bagian yang paling besar 7 (tujuh) cm, pertemuan kerah jatuh pada *stagen* bagian atas 3 (tiga) cm di atas punggung;
 - c. panjang jas depan diukur dan titik pertemuan kerah 14 (empat belas) sampai dengan 17 (tujuh belas) cm dan panjang jas bagian tengah belakang sama dengan panjang punggung ditambah 30 (tiga puluh) cm dari pinggang;
 - d. lidah pundak untuk tanda pangkat dengan kancing logam warna kuning emas berlambang Angkatan dan pengait lidah;
 - e. 6 (enam) buah kancing besar logam warna kuning emas berlambang Angkatan sebagai kancing jas, 3 (tiga) buah di sisi kiri dan 3 (tiga) buah di sisi kanan, serta terdapat per kancing logam kecil yang dihubungkan dengan rantai pendek di bagian tengah; dan
 - f. memakai lapisan dalam (*voering*) penuh.
- (2) Bentuk rok untuk Wan TNI diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. panjang rok sampai dengan mata kaki;
 - b. rok potongan *span* dengan lebar rok sama dengan lingkaran pinggul dikurangi 4 (empat) cm;
 - c. lebar band pinggang 3 (tiga) cm dengan 6 (enam) *lust* lebar 1 (satu) cm untuk tempat sabuk;

- d. *kupnat* depan 2 (dua) buah di kiri dan kanan;
 - e. lipatan bawah 5 (lima) cm dijahit kelim (*zoom*);
 - f. bagian belakang memakai *ritsleting* menghadap ke kanan;
 - g. (2) dua lis berwarna kuning emas lebar 12 (dua belas) mm, jarak antara lis 2 (dua) mm sepanjang kiri dan kanan rok; dan
 - h. memakai lapisan dalam (*voering*) lepas.
- (3) Bentuk celana untuk Wan TNI pada saat di kapal diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. celana panjang sampai dengan mata kaki tanpa *plooi*;
 - b. 2 (dua) buah saku samping bobok kiri dan kanan dengan bibir saku lurus ukuran 14 (empat belas) cm;
 - c. lebar band pinggang 3 (tiga) cm dengan 6 (enam) *lust* lebar 1 (satu) cm untuk tempat sabuk;
 - d. *ritsleting* di bagian depan memakai golbi;
 - e. bagian belakang memakai 2 (dua) buah *kupnat*; dan
 - f. (2) dua lis warna kuning emas lebar 12 (dua belas) mm, jarak antara lis 2 (dua) mm sepanjang kiri dan kanan celana.
- (4) Bentuk kemeja dalam atau blus untuk Wan TNI diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. panjang blus sampai pinggul;
 - b. kerah bulat memakai kaki (*boord*) lebar 5 (lima) cm, lebar lipatan (tempat kancing) 3 (tiga) cm dengan jahitan satu sepatu;
 - c. *kupnat* dada kiri dan kanan;
 - d. menggunakan *opnaizel* 12 (dua belas) buah terdiri dari 6 (enam) di kiri dan 6 (enam) di kanan jarak dan lipatan tengah tempat kancing dengan *opnaizel* pertama 1 (satu) cm, jarak antara tiap-tiap *opnaizel* 1 (satu) cm;
 - e. kancing pertama adalah kancing kait, kancing kedua dan seterusnya kancing biasa;
 - f. manzet lebar 6 (enam) cm dengan 1 (satu) kancing hias; dan
 - g. panjang lapisan *splist* 11 (sebelas) cm untuk bagian yang dijahit 4 (empat) cm dan bagian yang tidak dijahit 7 (tujuh) cm.

- (5) Bentuk stagen/*commel band* untuk Wan TNI diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. lebar stagen bagian depan 8 (delapan) cm dengan lipatan/*plooi* sebanyak 8 (delapan) buah, lebar masing-masing lipatan/*plooi* 1 (satu) cm; dan
 - b. lebar stagen bagian belakang 3 (tiga) cm, memakai kancing kait pada bagian belakang.

Paragraf 2
Kelengkapan

Pasal 29

Kelengkapan PDU II dan PDU IIA sebagai berikut:

- a. jilbab bagi Wan TNI yang menggunakan hijab;
- b. dasi;
- c. ikat pinggang atau sabuk;
- d. sepatu;
- e. kaos kaki; dan
- f. tas PDU khusus untuk Wan TNI.

Pasal 30

Jilbab bagi Wan TNI yang menggunakan hijab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. terbuat dari bahan kain Gabardin PR.6535 S.F.
- b. warna hitam;
- c. memakai ciput polos warna menyesuaikan jilbab;
- d. panjang depan kanopi 5 (lima) cm dari kening ke arah ke luar;
- e. besar bentuk cepol tidak lebih dari kepala tangan si pemakai;
- f. lambang/logo Korps Wanita/Angkatan dibordir pada jilbab bagian kiri atas; dan
- g. tanpa aksesoris.

Pasal 31

Dasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dasi bentuk kupu-kupu;
- b. lebar dasi bagian tengah (di atas lekukan) 25 (dua puluh lima) mm;

- c. lebar dasi yang paling lebar 4 (empat) cm; dan
- d. dasi dipasang dengan elastik dan kancing kait kecil.

Pasal 32

Ikatan pinggang atau sabuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c berwarna hitam, kepala sabuk berbahan logam warna kuning emas dan berlambang TNI.

Pasal 33

Sepatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d menggunakan sepatu harian warna hitam.

Pasal 34

Kaos kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi pria berwarna hitam; dan
- b. bagi Wan TNI yang menggunakan hijab memakai kaos kaki berwarna kulit/natural.

Pasal 35

Tas PDU untuk Perwira Wan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f berlaku ketentuan dalam Pasal 18.

Paragraf 3
Atribut

Pasal 36

- (1) Atribut yang dikenakan pada PDU II sebagai berikut:
 - a. tanda pangkat upacara;
 - b. papan nama ebonit;
 - c. tanda jabatan ukuran kecil;
 - d. 1 (satu) buah tanda kualifikasi/kemahiran/pin ukuran kecil;
 - e. tanda kehormatan negara berbentuk medali gantung kecil; dan
 - f. tali bahu khusus bagi Atase Pertahanan dan ajudan/*Aide De Camp*.
- (2) Atribut yang dikenakan pada PDU IIA sama dengan atribut yang dikenakan pada PDU II kecuali untuk tanda kehormatan negara pada PDU IIA menggunakan tanda kehormatan negara berupa patra dan medali gantung kecil.

- (3) Ketentuan papan nama ebonit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sama dengan yang tercantum dalam Pasal 20.
- (4) Tali bahu khusus bagi Atase Pertahanan dan ajudan/*Aide De Camp* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berlaku ketentuan dalam Pasal 21.

Paragraf 4
Penggunaan

Pasal 37

PDU II digunakan pada kegiatan sebagai berikut:

- a. resepsi kenegaraan kecuali resepsi dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI;
- b. resepsi hari nasional negara asing di Indonesia; dan
- c. resepsi hari Angkatan Perang negara asing di Indonesia.

Pasal 38

PDU IIA digunakan pada kegiatan sebagai berikut:

- a. resepsi Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI;
- b. resepsi Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI di negara asing;
- c. resepsi Hari Ulang Tahun TNI dan Angkatan;
- d. resepsi Hari Ulang Tahun TNI dan Angkatan di negara asing;
- e. resepsi Hari Ulang Tahun negara asing di negara yang bersangkutan; dan
- f. resepsi Hari Ulang Tahun Angkatan Perang negara asing di negara yang bersangkutan.

Bagian Keempat
PDU IV

Paragraf 1
Pakaian

Pasal 39

PDU IV terbuat dari bahan sebagai berikut:

- a. Angkatan Darat terbuat dari bahan PR 65-35 Ne, 20/2 (*custom*);
- b. Angkatan Laut terbuat dari bahan *Polyester 100% Texturized*; dan
- c. Angkatan Udara terbuat dari bahan *Soft Wool Tech/Woll Touch/High Twist type Polyester* rayon.

Pasal 40

- (1) Warna jas diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Angkatan Darat berwarna hijau militer, kecuali untuk Kowad berwarna hijau pupus;
 - b. Angkatan Laut berwarna putih 11-0601 TPX (*Pantone*); dan
 - c. Angkatan Udara berwarna biru muda nomor 19.
- (2) Warna celana dan rok diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Angkatan Darat berwarna hijau militer;
 - b. Angkatan Laut berwarna putih 11-0601 TPX (*Pantone*); dan
 - c. Angkatan Udara berwarna biru tua.

Pasal 41

- (1) Bentuk jas untuk pria diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bentuk safari lengan pendek dengan kerah berdiri;
 - b. 4 (empat) buah saku tempel tertutup yakni 2 (dua) di bagian atas dan 2 (dua) di bagian bawah kiri dan kanan yang dilengkapi dengan masing-masing 1 (satu) kancing kecil logam warna kuning emas berlambang Angkatan;
 - c. lidah jas pada masing-masing bahu yang dilengkapi dengan 2 (dua) kancing kecil logam warna kuning emas berlambang Angkatan;
 - d. 4 (empat) kancing besar logam warna kuning emas sebagai kancing jas di bagian tengah dari atas ke bawah berlambang Angkatan; dan
 - e. sabuk atau ikat pinggang dibuat dan kain yang warna dan bahannya sama dengan jas, menggunakan kepala sabuk berbahan logam berwarna kuning emas.
- (2) Bentuk celana untuk pria diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. celana panjang sampai dengan mata kaki;
 - b. 2 (dua) buah saku samping bobok kiri dan kanan dengan bibir saku lurus ukuran 14 (empat belas) cm;
 - c. 2 (dua) buah saku belakang bobok kiri dan kanan tanpa tutup ukuran 13 (tiga belas) cm;
 - d. lebar band pinggang 3 (tiga) cm dengan 6 (enam) *lust* lebar 1 (satu) cm untuk tempat sabuk;

- e. ritsleting di bagian depan memakai golbi; dan
- f. bagian belakang memakai 2 (dua) buah *kupnat*.

Pasal 42

- (1) Bentuk jas untuk Wan TNI diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bentuk jas potong empat;
 - b. kerah tidur ujung membulat dengan ukuran lebar bagian belakang 7 (tujuh) cm, lebar bagian atas 8 (delapan) cm, lebar bagian bawah 7 (tujuh) cm, lebar bagian yang masuk 5 (lima) cm;
 - c. 2 (dua) buah saku dengan tutup berukuran panjang 7 (tujuh) cm: lebar 2 (dua) cm: tengah 3 (tiga) cm;
 - d. lengan panjang penuh sampai pergelangan tangan;
 - e. *prinse* lengan kiri dan kanan jatuh sesuai keserasian ditutup saku;
 - f. memakai lapisan dalam/*voering* penuh;
 - g. lidah di bahu tempat tanda pangkat upacara, lebar pangkal 4 (empat) cm, ujung 3 (empat) cm dan ujung lancip 1 (satu) cm, masing-masing dengan kancing kecil logam warna kuning emas berlambang Angkatan; dan
 - h. 4 (empat) kancing besar logam warna kuning emas sebagai kancing jas dibagian tengah dari atas ke bawah berlambang Angkatan.
- (2) Bentuk rok untuk Wan TNI diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. rok dengan potongan span 3 (tiga) cm di bawah lutut;
 - b. lebar rok sama dengan lingkaran pinggul;
 - c. lebar band pinggang 3 (tiga) cm dengan 6 (enam) *lust* lebar 1 (satu) cm untuk tempat sabuk;
 - d. lebar lipatan bawah 5 (lima) cm dengan jahitan klim/zoom;
 - e. *kupnat* 2 (dua) buah kiri dan kanan;
 - f. memakai lapisan dalam/*voering* lepas;
 - g. ujung band belakang menghadap ke kanan, bentuk lancip dengan kancing kait besar;
 - h. ritsleting menghadap ke kanan dengan warna sesuai warna rok; dan

- i. di bagian belakang memakai lipatan/*plooi* 6 (enam) cm menghadap ke kanan dan ke kiri (saling berhadapan).
- (3) Bentuk celana untuk Wan TNI yang menggunakan hijab diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. celana panjang sampai dengan mata kaki;
 - b. 2 (dua) buah saku samping bobok kiri dan kanan dengan bibir saku lurus ukuran 14 (empat belas) cm;
 - c. lebar band pinggang 3 (tiga) cm dengan 6 (enam) *lust* lebar 1 (satu) cm untuk tempat sabuk;
 - d. ritsleting di bagian depan memakai golbi; dan
 - e. bagian belakang memakai 2 (dua) buah *kupnat*.

Paragraf 2
Kelengkapan

Pasal 43

- (1) Kelengkapan PDU IV sebagai berikut:
 - a. tutup kepala berbentuk pet upacara atau baret;
 - b. jilbab bagi Wan TNI yang menggunakan hijab;
 - c. ikat pinggang atau sabuk;
 - d. kaos dalam berkerah bulat;
 - e. sepatu;
 - f. kaos kaki; dan
 - g. tas PDU bagi Perwira Wan TNI
- (2) Kaos dalam berkerah bulat dengan warna sebagai berikut:
 - a. Angkatan Darat berwarna hijau militer;
 - b. Angkatan Laut berwarna putih; dan
 - c. Angkatan Udara berwarna biru muda.
- (3) Warna dan bentuk kelengkapan PDU IV lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan ketentuan warna dan bentuk kelengkapan PDU I.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang baret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai kebutuhan dan diatur oleh Kas Angkatan.

Paragraf 3
Atribut

Pasal 44

- (1) Atribut yang dikenakan pada PDU IV sebagai berikut:
 - a. tanda pangkat upacara;
 - b. papan nama ebonit;
 - c. tanda jabatan;
 - d. tanda kualifikasi/kemahiran/pin;
 - e. tanda kehormatan negara berbentuk pita;
 - f. *badge* satuan dan lokasi dengan bordir berwarna; dan
 - g. tali bahu khusus bagi Atase Pertahanan dan ajudan/*Aide De Camp*.
- (2) Ketentuan papan nama ebonit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sama dengan yang tercantum dalam Pasal 20.
- (3) Tali bahu khusus bagi Athan dan ADC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berlaku ketentuan dalam Pasal 21.

Paragraf 4
Penggunaan

Pasal 45

PDU IV digunakan pada kegiatan sebagai berikut:

- a. upacara Hari Ulang Tahun Kesatuan/Korps/Kecabangan;
- b. upacara serah terima jabatan;
- c. upacara peresmian atau likuidasi kesatuan;
- d. upacara pembukaan atau penutupan Pendidikan Pembentukan, Pendidikan Pengembangan Umum dan Pendidikan Pengembangan Spesialisasi;
- e. upacara Penganugerahan Tanda Penghargaan kepada Lambang-Lambang Kesatuan;
- f. menerima kunjungan resmi Kepala Perwakilan Diplomatik Asing ke markas/kapal;
- g. penyambutan atau kunjungan balasan atau pelepasan kapal perang asing;
- h. upacara penyambutan tamu negara asing setingkat Kas Angkatan;

- i. ziarah perorangan, rombongan dan khusus ke Taman Makam Pahlawan; dan
- j. pejabat dalam sidang Pengadilan Militer.

BAB III
PAKAIAN DINAS HARIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 46

- (1) PDH terdiri atas 4 (empat) jenis yaitu:
 - a. PDH I;
 - b. PDH II;
 - c. PDH III; dan
 - d. PDH Kopassus.
- (2) PDH I, PDH II dan PDH III memiliki spesifikasi bahan, bentuk dan atribut yang sama dengan warna sesuai ciri khas Angkatan masing-masing, kecuali untuk PDH Kopassus mempunyai bentuk yang berbeda.
- (3) Kelengkapan PDH terutama tutup kepala disesuaikan dengan tugas dan kegiatan yang dihadapi.

Bagian Kedua
Pakaian

Pasal 47

- (1) Bahan kemeja diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Angkatan Darat terbuat dari bahan PR 65-35 Ne, 26/2 (*custom*);
 - b. Angkatan Laut terbuat dari bahan *Polyester* 100% *Texturized*; dan
 - c. Angkatan Udara terbuat dari bahan *soft wool tech/woll touch/high twist type Polyester Finishing Cotton*.
- (2) Bahan celana dan rok diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Angkatan Darat terbuat dari bahan PR 65-35 Ne, 20/2 (*custom*);
 - b. Angkatan Laut terbuat dari bahan *Polyester* 100% *Texturized*; dan
 - c. Angkatan Udara terbuat dari bahan *soft wool tech/woll touch/high twist type Polyester Finishing Cotton*.

Pasal 48

- (1) Warna kemeja dan blus PDH diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Angkatan Darat berwarna hijau muda;
 - b. Angkatan Laut berwarna abu-abu muda 18-4320 TPX (*pantone*); dan
 - c. Angkatan Udara berwarna biru muda.
- (2) Warna celana dan rok PDH diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Angkatan Darat berwarna hijau militer code CT 16 K.AB;
 - b. Angkatan Laut berwarna abu-abu tua 19-4241 TPX (*pantone*); dan
 - c. Angkatan Udara berwarna biru tua.

Pasal 49

- (1) Bentuk kemeja untuk pria diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kerah tidur tanpa kaki kerah;
 - b. lengan pendek;
 - c. dua buah saku tempel bertutup menggunakan kancing kecil, kecuali PDH Kopassus untuk saku dan kancing pakaian menggunakan kancing ukuran besar; dan
 - d. lidah di bahu tempat tanda pangkat, lebar pangkal 4 (empat) cm, ujung 35 (tiga puluh lima) mm dan ujung lancip 2 (dua) cm, masing-masing dengan kancing kecil plastik warna sesuai Angkatan.
- (2) Bentuk celana PDH I, PDH II dan PDH III untuk pria diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. celana panjang sampai dengan mata kaki;
 - b. 2 (dua) buah saku samping bobok kiri dan kanan dengan bibir saku lurus ukuran 14 (empat belas) cm;
 - c. 2 (dua) buah saku belakang bobok kiri dan kanan tanpa tutup ukuran 13 (tiga belas) cm;
 - d. lebar band pinggang 3 (tiga) cm dengan 6 (enam) *lust* lebar 1 (satu) cm untuk tempat sabuk;
 - e. ritsleting di bagian depan memakai golbi; dan
 - f. bagian belakang memakai 2 (dua) buah *kupnat*.

- (3) Bentuk celana PDH Kopassus sama dengan bentuk celana PDH I dengan tambahan 2 (dua) buah saku depan tempel tanpa tutup dan 2 (dua) buah saku belakang tempel bertutup menggunakan kancing besar.

Pasal 50

- (1) Bentuk blus untuk Wan TNI diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- kerah tidur ujung membulat lebar 6 cm;
 - lengan pendek dengan ukuran 18 (delapan belas) cm sampai dengan 21 (dua puluh satu) cm dari pangkal lengan dengan lipatan 3 (tiga) cm jahitan mati, khusus Wan TNI berhijab blus lengan sepanjang pergelangan tangan;
 - kupnat* melengkung ke atas pada bagian belakang/punggung;
 - 2 (dua) buah saku tempel bertutup di bagian dada dengan kancing sesuai dengan warna Angkatan;
 - lidah di bahu tempat tanda pangkat, lebar pangkal 4 (empat) cm, ujung 35 (tiga puluh lima) mm dan ujung lancip 2 (dua) cm, masing-masing dengan kancing kecil plastik warna sesuai Angkatan; dan
 - pemakaian dikeluarkan dari rok/celana panjang.
- (2) Bentuk rok untuk Wan TNI diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- rok dengan potongan span tanpa saku samping, panjang rok 3 (tiga) cm di bawah lutut;
 - bagi yang berhijab rok dengan potongan span tanpa saku samping, panjang rok sampai dengan mata kaki; dan
 - band pinggang lebar 3 (tiga) cm dengan tali *lust* 6 (enam) buah.
- (3) Bentuk celana untuk Wan TNI diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- celana panjang sampai dengan mata kaki;
 - 2 (dua) buah saku samping bobok kiri dan kanan dengan bibir saku lurus ukuran 14 (empat belas) cm;
 - lebar band pinggang 3 (tiga) cm dengan 6 (enam) *lust* lebar 1 (satu) cm untuk tempat sabuk;
 - ritsleting di bagian depan memakai golbi; dan
 - bagian belakang memakai 2 (dua) buah *kupnat*.

Bagian Ketiga
Kelengkapan

Pasal 51

- (1) Kelengkapan PDH I sebagai berikut:
 - a. tutup kepala baret atau muts harian Angkatan;
 - b. jilbab bagi Wan TNI yang menggunakan hijab;
 - c. ikat pinggang atau sabuk warna hitam dengan kepala sabuk berbahan logam warna kuning emas dan berlambang TNI;
 - d. kaos dalam berkerah bulat;
 - e. sepatu harian warna hitam;
 - f. kaos kaki warna hitam untuk pria dan warna kulit/natural untuk Wan TNI yang menggunakan hijab;
 - g. tas PDH khusus untuk Wan TNI; dan
 - h. *kopelriem* warna putih untuk satuan Pom.
- (2) Kelengkapan PDH II sama dengan kelengkapan PDH I kecuali tutup kepala diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tutup kepala bentuk topi lapangan PDH dengan warna sebagai berikut:
 1. Angkatan Darat berwarna hijau militer;
 2. Angkatan Laut berwarna biru muda; dan
 3. Angkatan Udara berwarna biru tua.
 - b. Pada bagian atas dibordir tanda pangkat.
 - c. Khusus untuk Pati dan Pamen pada lidah pet dibordir bunga padi dan kapas.
- (3) Kelengkapan PDH III sama dengan kelengkapan PDH I kecuali pada saat penugasan PBB tutup kepala menggunakan baret biru dengan emblem PBB.
- (4) Kelengkapan PDH Kopassus sama dengan kelengkapan PDH I kecuali:
 - a. baret merah Kopassus;
 - b. sarung pistol terbuat dari kulit, senjata laras pendek atau pistol untuk perwira;
 - c. sabuk hitam harian dengan kepala sabuk lambang TNI;
 - d. kopel hitam dengan kepala sabuk lambang Pataka Kopassus;
 - e. pisau Komando Kopassus; dan
 - f. sepatu PDL dan kaos kaki warna hitam.

Pasal 52

Jilbab bagi Wan TNI yang berhijab sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (1) huruf b diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Terbuat dari bahan kain Gabardin PR. 6535 S.F.
- b. Warna:
 1. Angkatan Darat berwarna hijau militer;
 2. Angkatan Laut berwarna abu-abu tua; dan
 3. Angkatan Udara berwarna biru tua.
- c. Memakai ciput warna hitam polos.
- d. Panjang depan kanopi 5 (lima) cm dari kening ke arah ke luar.
- e. Besar bentuk cepol tidak lebih dari kepalan tangan si pemakai.
- f. Lambang/logo Korps Wanita/Angkatan dibordir pada jilbab bagian kiri atas.
- g. Tanpa aksesoris.

Pasal 53

Kaos dalam sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (1) huruf d diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bentuk kerah membulat tinggi sepanjang leher.
- b. Warna:
 1. Angkatan Darat berwarna hijau muda;
 2. Angkatan Laut berwarna abu-abu muda; dan
 3. Angkatan Udara berwarna biru muda.

Pasal 54

Tas PDH bagi Wan TNI sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (1) huruf g diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tas kulit warna hitam;
- b. panjang tas 285 (dua ratus delapan puluh lima) mm;
- c. tinggi tas 19 (sembilan belas) cm;
- d. tebal tas 115 (seratus lima belas) mm, tebal utama: 90 (sembilan puluh) mm, tambahan di depan 25 (dua puluh lima) mm;
- e. panjang tali 110 (seratus sepuluh) cm dengan lebar tali 25 (dua puluh lima) mm; dan
- f. lambang Angkatan pada tutup tas bagian tengah.

Bagian Keempat
Atribut

Pasal 55

- (1) Atribut yang dikenakan pada PDH sebagai berikut:
 - a. tanda pangkat harian;
 - b. papan nama ebonit;
 - c. tanda jabatan;
 - d. tanda kualifikasi/kemahiran/pin;
 - e. tanda kehormatan negara berbentuk pita;
 - f. *badge* satuan dan lokasi dengan bordir berwarna;
 - g. khusus PDH III menggunakan *badge* Bendera Merah Putih; dan
 - h. tali bahu khusus bagi Athan dan ADC.
- (2) Papan nama ebonit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku ketentuan dalam Pasal 20.
- (3) Tali bahu khusus bagi Atase Pertahanan dan ajudan/*Aide De Camp* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h berlaku ketentuan dalam Pasal 21.
- (4) *Badge* Bendera Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dibordir dengan warna merah putih ukuran 6 (enam) x 9 (sembilan) cm digunakan untuk prajurit yang bertugas sebagai Satgas PBB, pendidikan luar negeri dan penugasan internasional lainnya dipasang/dijahit pada lengan sebelah kanan.

Bagian Kelima
Penggunaan

Pasal 56

PDH I digunakan pada kegiatan sebagai berikut:

- a. bekerja sehari-hari dalam ruangan, kompleks, kantor, asrama dan instansi lain;
- b. mengikuti pelajaran yang bukan bersifat lapangan;
- c. perjalanan dinas dalam negeri;
- d. rapat, ceramah, pertemuan kedinasan dan lain-lain;
- e. peresmian atau pembukaan kantor/museum/ksatrian dan bangunan lainnya;
- f. upacara pembukaan/penutupan penataran/kursus; dan
- g. upacara Pemberhentian Dengan Tidak Hormat anggota TNI.

Pasal 57

PDH II digunakan pada kegiatan sebagai berikut:

- a. bekerja sehari-hari di luar ruangan, kompleks, kantor, asrama dan instansi lain;
- b. mengikuti/meninjau kegiatan latihan upacara;
- c. meninjau kegiatan latihan nontempur;
- d. mengikuti/meninjau kegiatan sosial; dan
- e. mengantar/menyambut kesatuan yang berangkat atau kembali dari tugas operasi.

Pasal 58

PDH III digunakan pada kegiatan sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas internasional di bawah organisasi PBB;
- b. melaksanakan perjalanan dinas internasional pada saat tugas di bawah organisasi PBB; dan
- c. melaksanakan tugas internasional lainnya terutama saat di dalam ruangan/markas.

Pasal 59

- (1) PDH Kopassus digunakan sama dengan PDH I.
- (2) Penggunaan PDH Kopassus selanjutnya akan diatur oleh Keputusan Kasad.

BAB IV
PAKAIAN DINAS LAPANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 60

- (1) PDL terdiri atas 5 (lima) jenis yaitu:
 - a. PDL I;
 - b. PDL II;
 - c. PDL IIA;
 - d. PDL III; dan
 - e. PDL IV.
- (2) PDL I, PDL II, PDL IIA, PDL III dan PDL IV terbuat dari bahan, warna, bentuk, dan atribut yang sama.

- (3) Perbedaan jenis PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kelengkapan dan penggunaan pakaian tersebut.
- (4) Lengan baju dapat digulung atau diturunkan sesuai dengan kebutuhan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. digulung/dilipat ke atas kurang lebih 7 cm di atas siku dengan lebar lipatan kurang lebih 7 cm;
 - b. bagi bintara dan tamtama lipatan lengan baju tidak boleh menutupi pangkat;
 - c. lengan baju dapat digulung mulai dari matahari terbit pukul 06.00 sampai dengan matahari terbenam pukul 18.00; dan
 - d. pengaturan bentuk gulungan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diatur oleh Kas Angkatan.

Bagian Kedua
Pakaian

Pasal 61

- (1) PDL terbuat dari bahan kain *Drill* PK 3565.
- (2) Warna kemeja dan celana motif loreng TNI.

Pasal 62

- (1) Bentuk kemeja diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kerah tidur tanpa kaki kerah;
 - b. lengan panjang; dan
 - c. dua buah saku atas berbentuk harmonika.
- (2) Bentuk celana diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. celana panjang sampai dengan mata kaki;
 - b. 2 (dua) buah saku bobok bibir miring;
 - c. 2 (dua) buah saku samping bentuk harmonika;
 - d. 2 (dua) buah saku belakang tempel;
 - e. lebar band pinggang 3 (tiga) cm dengan 6 (enam) *lust* lebar 1 (satu) cm untuk tempat sabuk; dan
 - f. tali dari bahan pakaian dan gesper sebagai pengganti sabuk kecil.

Bagian Ketiga
Kelengkapan

Pasal 63

Kelengkapan PDL I sebagai berikut:

- a. tutup kepala berbentuk baret atau topi lapangan dengan lidah topi polos;
- b. jilbab warna hitam untuk Wan TNI yang menggunakan hijab;
- c. kaos dalam loreng TNI;
- d. sepatu dinas lapangan; dan
- e. kaos kaki lapangan.

Pasal 64

Kelengkapan PDL II dan PDL IIA sebagai berikut:

- a. tutup kepala berbentuk helm dan/atau topi rimba dan/atau baret;
- b. jilbab warna hitam untuk Wan TNI yang menggunakan hijab;
- c. kaos dalam loreng TNI;
- d. *kopelriem*;
- e. PDL IIA menggunakan *draaghriem*;
- f. sepatu dinas lapangan;
- g. kaos kaki lapangan;
- h. senjata organik;
- i. tas magasin; dan
- j. sangkur dan sangkur komando bagi Kopassus, Marinir, Paskhas dan Kopaska.

Pasal 65

Kelengkapan PDL III sebagai berikut:

- a. tutup kepala berbentuk helm dan/atau topi rimba dan/atau baret;
- b. jilbab warna hitam untuk Wan TNI yang menggunakan hijab;
- c. kaos dalam loreng TNI;
- d. *kopelriem*;
- e. *draaghriem*;
- f. sepatu dinas lapangan;
- g. kaos kaki lapangan;
- h. senjata organik;

- i. tas magasin;
- j. sangkur;
- k. ransel;
- l. *veldples*;
- m. *nesting*;
- n. matras; dan
- o. pelindung tubuh (*body armor*).

Pasal 66

- (1) Kelengkapan PDL IV sebagai berikut:
 - a. tutup kepala berbentuk baret atau helm;
 - b. jilbab berwarna hitam untuk Wan TNI yang berhijab;
 - c. kaos dalam loreng TNI;
 - d. *kopelriem*;
 - e. *draaghriem*;
 - f. sepatu dinas lapangan;
 - g. kaos kaki lapangan;
 - h. senjata organik;
 - i. tas magasin;
 - j. sangkur;
 - k. *scraf* warna Angkatan; dan
 - l. sarung tangan warna hijau militer.
- (2) *Scraf* warna Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Angkatan Darat berwarna merah;
 - b. Angkatan Laut berwarna biru muda, kecuali Marinir berwarna ungu; dan
 - c. Angkatan Udara berwarna biru tua, kecuali Paskhas berwarna orange.

Bagian Keempat Atribut

Pasal 67

- (1) Atribut yang dikenakan sebagai berikut:
 - a. papan nama;
 - b. papan nama Angkatan;
 - c. tanda pangkat;

- d. tanda jabatan;
 - e. tanda kualifikasi/kemahiran/pin;
 - f. *badge* satuan dan lokasi; dan
 - g. *badge* Bendera Merah Putih;
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibordir dengan warna hitam pada kain warna hijau militer/ hijau botol dan dipasang/dijahit di atas saku kanan, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. ukuran 150 (seratus lima puluh) mm x 26 (dua puluh enam) mm; dan
 - b. jenis huruf *Arial* ukuran 62 (enam puluh dua).
- (3) Papan nama Angkatan (Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibordir dengan warna hitam pada kain warna hijau militer (hijau botol) dan dipasang/dijahit di atas saku kiri, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. ukuran 150 (seratus lima puluh) mm x 26 (dua puluh enam) mm; dan
 - b. jenis huruf *Arial* ukuran 62 (enam puluh dua).
- (4) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tanda pangkat Pati dibordir dengan warna hitam pada kain warna hijau militer dan dipasang/dijahit pada kerah kemeja kiri dan kanan;
 - b. tanda pangkat Pamen dan Pama dibordir dengan warna hitam pada kain warna hijau militer, tanpa korps/kecabangan dan dipasang/dijahit pada kerah kemeja kiri dan kanan;
 - c. tanda pangkat Bintara Tinggi dibordir dengan warna hitam pada kain warna hijau militer dan dipasang/dijahit pada kerah kemeja kiri dan kanan;
 - d. tanda pangkat Bintara dibordir dengan warna hitam pada kain warna hijau militer dan dipasang/dijahit pada lengan kemeja kanan dan kiri;
 - e. tanda pangkat Tamtama Angkatan Darat dan Angkatan Udara dibordir dengan warna merah pada kain warna hijau militer dan dipasang/dijahit pada lengan kemeja kanan dan kiri; dan
 - f. tanda pangkat Tamtama Angkatan Laut dibordir dengan warna biru pada kain warna hijau militer dan dipasang/dijahit pada lengan kemeja kanan dan kiri.
- (5) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibordir dengan warna hitam pada kain warna hijau militer dan dipasang/dijahit pada saku sebelah kanan.

- (6) Tanda kualifikasi/kemahiran/pin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat dipasang lebih dari satu buah, kecuali untuk PDL III hanya dapat dipasang satu buah tanda kualifikasi/kemahiran/pin yang tertinggi, dibordir dengan warna hitam pada kain warna hijau militer dan dipasang/dijahit proporsional di atas label nama dan label Angkatan dengan ukuran sebagai berikut:
 - a. Bentuk persegi dengan ukuran panjang 150 (seratus lima puluh) mm, tinggi 26 (dua puluh enam) mm; dan
 - b. Bentuk persegi dengan ukuran panjang 52 (lima puluh dua) mm, tinggi 52 (lima puluh dua) mm.
- (7) *Badge* satuan dan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dibordir dengan warna hitam pada kain warna hijau militer dan dipasang/dijahit pada lengan sebelah kiri.
- (8) *Badge* Bendera Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dibordir dengan warna merah putih ukuran 6 (enam) x 9 (sembilan) cm digunakan untuk prajurit yang bertugas sebagai Satgas PBB, pendidikan luar negeri, Satgas perbatasan dan pulau terluar serta satuan di wilayah perbatasan dipasang/dijahit pada lengan sebelah kanan.

Bagian Kelima
Penggunaan

Pasal 68

PDL I digunakan pada kegiatan dinas di dalam maupun di luar ruangan.

Pasal 69

- (1) PDL II digunakan pada kegiatan sebagai berikut:
 - a. dinas dalam selain dinas keamanan;
 - b. upacara mingguan dan bulanan bagi pasukan tanpa bersenjata;
 - c. upacara pembukaan dan penutupan kursus/latihan;
 - d. drill lapangan; dan
 - e. tugas atau latihan lain yang ditentukan.
- (2) PDL IIA digunakan pada kegiatan sebagai berikut:
 - a. dinas keamanan;
 - b. upacara mingguan dan bulanan bagi pasukan bersenjata; dan
 - c. tugas atau latihan lain yang ditentukan.

Pasal 70

PDL III digunakan pada kegiatan sebagai berikut:

- a. gelar pasukan;
- b. tugas operasi;
- c. latihan tempur di lapangan; dan
- d. tugas atau latihan lain yang ditentukan.

Pasal 71

PDL IV digunakan pada kegiatan sebagai berikut:

- a. jaga jajar kehormatan;
- b. pasukan upacara pada upacara parade; dan
- c. tugas atau kegiatan lain yang ditentukan.

BAB V
PAKAIAN DINAS SERAGAM HAMIL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 72

- (1) PDSH merupakan pakaian dinas yang diperuntukkan bagi Wan TNI yang karena kodratnya sebagai wanita memungkinkan untuk hamil sehingga akan mengakibatkan bentuk dan kondisi tubuh menjadi berubah.
- (2) PDSH dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis yaitu untuk Wan TNI yang tidak berhijab dan untuk Wan TNI berhijab.

Bagian Kedua
Pakaian

Pasal 73

PDSH terbuat dari bahan kain Gabardin PR.6535 S.F.

Pasal 74

- (1) Warna kemeja atau blus diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kowad berwarna hijau pupus;
 - b. Kowal berwarna abu-abu muda; dan
 - c. Wara berwarna biru muda.

- (2) Warna celana dan rok diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- Kowad berwarna hijau militer;
 - Kowal berwarna biru tua; dan
 - Wara berwarna abu-abu tua.

Pasal 75

- (1) Bentuk kemeja atau blus diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- kerah tidur ujung membulat;
 - 4 (empat) buah *plooi* kiri kanan menghadap ke luar;
 - 4 (empat) buah kancing bungkus warna kain dasar; dan
 - lengan pendek dengan lipatan ke luar/jahit mati dan lengan panjang bagi Wan TNI yang berhijab.
- (2) Bentuk rok diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- rok dengan potongan span;
 - panjang rok 3 (tiga) cm di bawah lutut dan bagi Wan TNI yang berhijab sampai dengan mata kaki;
 - lebar band pinggang 3 (tiga) cm dengan 6 (enam) *lust* lebar 1 (satu) cm untuk tempat sabuk;
 - menggunakan kancing dan tali-tali sesuai dengan keperluan;
 - kupnat* belakang kiri kanan; dan
 - lipatan/*plooi* pada rok bagian belakang menghadap ke kanan dengan panjang *plooi* 1/3 dari panjang rok.
- (3) Bentuk celana berlaku ketentuan dalam Pasal 50 ayat (3).

Bagian Ketiga Kelengkapan

Pasal 76

- (1) Kelengkapan PDSH sebagai berikut:
- jilbab bagi Wan TNI yang berhijab;
 - tas model PDH berwarna hitam;
 - sepatu pantofel model PDH tinggi hak 2 (dua) cm; dan
 - kaos kaki berwarna natural/kulit bagi Wan TNI yang berhijab.
- (2) Jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku ketentuan dalam Pasal 52.

Bagian Keempat
Atribut

Pasal 77

- (1) Atribut yang dikenakan pada PDSH sebagai berikut:
 - a. papan nama ebonit dan pada bagian bawah nama dituliskan pangkat dan korps pemakai; dan
 - b. *badge* satuan dan lokasi kesatuan dibordir berwarna.
- (2) Ketentuan papan nama ebonit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sama dengan yang tercantum dalam Pasal 20.

Bagian Kelima
Penggunaan

Pasal 78

PDSH dipakai oleh Wan TNI dalam melaksanakan tugas sehari-hari selama masa hamil.

BAB VI
PAKAIAN DINAS SERAGAM
KELOMPOK PEMBAWA LAMBANG-LAMBANG KESATUAN

Bagian Kesatu
Pakaian

Pasal 79

Gampokbang terbuat dari bahan kain Gabardin PR. 6535 S.F.

Pasal 80

Warna jas, celana dan rok Gampokbang berwarna putih.

Pasal 81

- (1) Bentuk jas untuk pria diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kerah tidur dengan ujung meruncing;
 - b. lengan panjang sampai pergelangan tangan;
 - c. 4 (empat) buah saku tempel tertutup yakni 2 (dua) di bagian atas dan 2 (dua) di bagian bawah kiri dan kanan yang dilengkapi dengan masing-masing 1 (satu) kancing kecil logam warna kuning emas berlambang Angkatan;
 - d. lidah jas pada masing-masing bahu yang dilengkapi dengan 2 (dua) kancing kecil logam warna kuning emas berlambang Angkatan; dan

- e. 4 (empat) kancing besar logam warna kuning emas sebagai kancing jas di bagian tengah dari atas ke bawah berlambang Angkatan.
- (2) Bentuk celana sebagai berikut:
- a. celana panjang sampai dengan mata kaki;
 - b. 2 (dua) buah saku samping bobok kiri dan kanan dengan bibir saku lurus ukuran 14 (empat belas) cm;
 - c. 2 (dua) buah saku belakang bobok kiri dan kanan tanpa tutup ukuran 13 (tiga belas) cm;
 - d. lebar band pinggang 3 (tiga) cm dengan 6 (enam) *lust* lebar 1 (satu) cm untuk tempat sabuk;
 - e. ritsleting di bagian depan memakai golbi;
 - f. bagian belakang memakai 2 (dua) buah *kupnat*; dan
 - g. celana menggunakan 1 (satu) strip warna kuning kiri dan kanan selebar 3 (tiga) cm.

Pasal 82

- (1) Bentuk jas untuk Wan TNI diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. jas potong 4 (empat), kerah tidur ujung membulat, lebar bagian belakang 7 (tujuh) cm, bagian atas/pertama 8 (delapan) cm, bagian bawah/kedua 7 (tujuh) cm, bagian yang masuk 5 (lima) cm;
 - b. lengan panjang sampai pergelangan tangan, dengan *prinse* lengan kiri/kanan jatuh serasi dengan tutup saku;
 - c. 2 (dua) buah saku bobok bertutup dengan perbandingan: panjang : lebar : lebar tengah = 7 (tujuh) : 2 (dua) : 3 (tiga), tiap-tiap saku menggunakan kancing kecil logam warna kuning emas berlambang Angkatan;
 - d. lidah di bahu tempat tanda pangkat upacara, lebar pangkal 4 (empat) cm, ujung 3 (tiga) cm dan ujung lancip 1 (satu) cm, masing-masing dengan kancing kecil logam warna kuning emas berlambang Angkatan;
 - e. 3 (tiga) kancing besar logam warna kuning emas sebagai kancing jas di bagian tengah dari atas ke bawah berlambang Angkatan; dan
 - f. memakai lapisan dalam (*voering*) penuh.

- (2) Bentuk celana untuk Wan TNI diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. celana panjang sampai dengan mata kaki;
 - b. 2 (dua) buah saku samping bobok kiri dan kanan dengan bibir saku lurus ukuran 14 (empat belas) cm;
 - c. lebar band pinggang 3 (tiga) cm dengan 6 (enam) *lust* lebar 1 (satu) cm untuk tempat sabuk;
 - d. ritsleting di bagian depan memakai golbi;
 - e. bagian belakang memakai 2 (dua) buah *kupnat*; dan
 - f. celana menggunakan 1 (satu) strip warna kuning kiri dan kanan selebar 3 (tiga) cm.

Bagian Kedua
Kelengkapan

Pasal 83

Kelengkapan Gampokbang sebagai berikut:

- a. tutup kepala berbentuk helm untuk pria dan pet upacara/jilbab untuk Wan TNI;
- b. *scraf* berwarna sesuai dengan Angkatan;
- c. sarung tangan $\frac{3}{4}$, panjang 35 (tiga puluh lima) cm, berwarna putih;
- d. *kopelriem* warna putih;
- e. sabuk silang/*draaghriem* silang;
- f. ikat pinggang atau sabuk warna hitam;
- g. sepatu $\frac{3}{4}$ lars bertali, warna putih dengan sol kulit warna hitam; dan
- h. kaos kaki putih.

Pasal 84

- (1) Helm khusus Gampokbang untuk pria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a diatur sebagai berikut:
- a. Kelompok pembawa Panji-Panji dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. warna dasar putih;

2. menggunakan 2 (dua) tanda strip/garis dengan lebar masing-masing 2 (dua) cm dan jarak antara garis 2 (dua) cm;
 3. garis yang terbawah terletak 2 (dua) cm di atas tepi bawah helm; dan
 4. menggunakan lambang TNI atau Angkatan pada helm.
- b. Kelompok pembawa Pataka atau Pusara dengan ketentuan sebagai berikut:
1. warna dasar putih;
 2. menggunakan 1 (satu) tanda strip/garis lebar 2 (dua) cm, terletak 2 cm di atas tepi bawah helm; dan
 3. menggunakan lambang TNI atau Angkatan pada helm.
- c. Kelompok pembawa Dhuaja atau Sempana dengan ketentuan sebagai berikut:
1. warna dasar putih;
 2. menggunakan 2 (dua) tanda strip/garis dengan lebar masing-masing 1 (satu) cm dan jarak antara garis 2 (dua) cm;
 3. garis yang terbawah terletak 2 (dua) cm di atas tepi bawah helm; dan
 4. menggunakan lambang TNI atau Angkatan pada helm.
- d. Kelompok pembawa Tunggul atau Pathola dengan ketentuan sebagai berikut:
1. warna dasar putih;
 2. menggunakan 1 (satu) tanda strip/garis dengan lebar 1 (satu) cm, terletak 2 (dua) cm di atas tepi bawah helm; dan
 3. menggunakan lambang TNI atau Angkatan pada helm.
- (2) Strip/garis pada helm sebagaimana tercantum pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d angka 2, diatur lebih lanjut dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Angkatan Darat berwarna merah tua;
 - b. Angkatan Laut berwarna biru muda; dan
 - c. Angkatan Udara berwarna biru tua.

Pasal 85

Sabuk silang/*draaghriem* silang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf e diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. warna putih;
- b. bagian yang besar diletakkan di atas besar dan yang kecil di bawah; dan
- c. kepala sabuk/timang segi lima berlambang Angkatan dengan dasar warna kuning dan pinggiran warna hitam diletakkan di tengah dada.

Bagian Ketiga
Atribut

Pasal 86

- (1) Atribut yang dikenakan pada Gampokbang sebagai berikut:
 - a. tanda pangkat upacara;
 - b. papan nama ebonit;
 - c. tanda kualifikasi/kemahiran/pin;
 - d. tanda kehormatan negara berbentuk medali gantung besar; dan
 - e. *badge* lokasi dan satuan dengan bordir berwarna.
- (2) Papan nama ebonit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku ketentuan dalam Pasal 20.

Bagian Keempat
Penggunaan

Pasal 87

Gampokbang digunakan pada kegiatan sebagai berikut:

- a. upacara Hari Ulang Tahun TNI/Angkatan/Kesatuan/Korps/Kecabangan;
- b. upacara serah terima jabatan;
- c. upacara penyambutan pejabat negara asing setingkat Menteri/Panglima;
- d. upacara Penganugerahan Tanda Kehormatan Lambang-Lambang Kesatuan;
- e. upacara peresmian/likuidasi kesatuan; dan
- f. upacara resmi lainnya yang melibatkan lambang-lambang kesatuan.

BAB VII
PAKAIAN DINAS PARADE

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 88

PDP terdiri atas 5 (lima) jenis yaitu:

- a. PDP Angkatan Darat.
- b. PDP Angkatan Laut.
- c. PDP Angkatan Udara.
- d. PDP Wan TNI.
- e. PDP Satuan Polisi Militer.

Pasal 89

- (1) Bentuk, warna, kelengkapan dan atribut PDP Angkatan Darat, PDP Angkatan Laut dan PDP Angkatan Udara sama dengan ketentuan pada PDL IV.
- (2) PDP Wan TNI adalah PDU IV yang menggunakan celana panjang dengan penambahan perlengkapan yaitu *scraf*, sarung tangan, *kopelriem*, *draaghriem*, senjata organik dan sangkur serta pedang khusus untuk perwira.
- (3) PDP satuan Polisi Militer sama dengan ketentuan dalam Gam Pom III.

Bagian Kedua
Penggunaan

Pasal 90

PDP digunakan pada kegiatan sebagai berikut:

- a. upacara hari Pahlawan;
- b. upacara Hari Ulang Tahun TNI/Angkatan/Kecabangan/Korps/Kesatuan;
- c. upacara serah terima jabatan Komandan/Panglima;
- d. upacara Mengenang Tragedi Nasional Akibat Pengkhianatan terhadap Pancasila;
- e. upacara persemayaman, pengantaran/penyambutan jenazah dan pemakaman secara militer;
- f. apel Kehormatan Renungan Suci di daerah (di tingkat pusat menggunakan Gamprot Angkatan); dan
- g. regu jajar kehormatan.

BAB VIII
PAKAIAN DINAS SERAGAM PROTOKOL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 91

Gamprot terdiri atas 3 (tiga) jenis yaitu:

- a. Gamprot Angkatan Darat;
- b. Gamprot Angkatan Laut; dan
- c. Gamprot Angkatan Udara.

Bagian Kedua
Pakaian

Pasal 92

Gamprot terbuat dari bahan kain Gabardin PR. 6535 S.F.

Pasal 93

- (1) Warna jas Gamprot diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Angkatan Darat berwarna hijau muda;
 - b. Angkatan Laut berwarna putih; dan
 - c. Angkatan Udara berwarna biru muda.
- (2) Warna celana Gamprot diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Angkatan Darat berwarna hijau militer;
 - b. Angkatan Laut berwarna putih; dan
 - c. Angkatan Udara berwarna biru tua.

Pasal 94

- (1) Bentuk jas Gamprot diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kerah tidur, leher terbuka;
 - b. lengan panjang;
 - c. empat buah saku tempel tertutup;
 - d. lidah jas pada masing-masing bahu yang dilengkapi dengan 2 (dua) kancing kecil logam warna kuning emas berlambang Angkatan; dan

- e. 4 (empat) kancing besar logam berwarna kuning emas sebagai kancing jas di bagian tengah dari atas ke bawah berlambang Angkatan.
- (2) Bentuk celana Gamprot diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. celana panjang sampai dengan mata kaki dengan 2 (dua) buah saku depan lubang miring dan 2 (dua) saku belakang bobok tanpa tutup; dan
 - b. kanan kiri memakai *bis/list* warna kuning dengan lebar 3 (tiga) cm.

Bagian Ketiga
Kelengkapan

Pasal 95

Kelengkapan Gamprot sebagai berikut:

- a. helm warna putih berlambang Angkatan dengan 1 (satu) garis selebar 4 (empat) cm yang terputus 5 (lima) cm di bagian belakang dan warna garis untuk Angkatan Darat warna merah, Angkatan Laut warna biru muda serta Angkatan Udara warna biru tua;
- b. *scraf* untuk Angkatan Darat berwarna merah, Angkatan Laut berwarna biru laut dan Angkatan Udara berwarna biru muda;
- c. *kopelriem* warna putih dengan kepala sabuk (timbang) berlambang Angkatan di atas dasar segi lima dari logam warna kuning;
- d. sabuk celana warna hitam kecil;
- e. sarung tangan $\frac{3}{4}$ lengan warna putih;
- f. sepatu $\frac{3}{4}$ lars bertali warna putih dengan sol kulit warna hitam dan kaos kaki warna putih; dan
- g. senjata organik, sangkur, dan tali sandang warna putih.

Bagian Keempat
Atribut

Pasal 96

- (1) Atribut Gamprot sebagai berikut:
- a. tanda pangkat upacara;
 - b. papan nama ebonit;
 - c. tanda jabatan;

- d. tanda kualifikasi/kemahiran/pin;
 - e. tanda kehormatan negara berbentuk pita; dan
 - f. *badge* lokasi dan satuan dengan bordir berwarna.
- (2) Papan nama ebonit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku ketentuan dalam Pasal 20.

Bagian Kelima
Penggunaan

Pasal 97

Gamprot digunakan pada kegiatan sebagai berikut:

- a. upacara-upacara penyambutan, penerimaan dan pengantaran tamu negara asing setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan/Menteri/Panglima TNI/Kas Angkatan;
- b. Apel Kehormatan dan Renungan Suci di Pusat/ Jakarta; dan
- c. upacara/acara protokoler lainnya yang ditentukan oleh Mabes TNI/Angkatan.

BAB IX
PAKAIAN SERAGAM PROVOST

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 98

Gamprov terdiri atas 2 (dua) jenis yaitu:

- a. Gamprov I.
- b. Gamprov II.

Bagian Kedua
Bahan, Warna dan Bentuk

Pasal 99

- (1) Gamprov I mempunyai bahan, warna dan bentuk yang sama dengan PDL TNI, dengan penambahan lidah di kedua bahu tempat tanda pangkat, lebar pangkal 4 (empat) cm, ujung 35 (tiga puluh lima) mm, ujung lancip 2 (dua) cm sebagai tempat kaitan tali peluit dan ban lengan.
- (2) Gamprov II mempunyai bahan, warna dan bentuk yang sama dengan PDH tiap-tiap Angkatan dengan penambahan pada bentuk celana yaitu lebar band pinggang 6 (enam) cm dengan 6 (enam) *lust* lebar 3 (tiga) cm untuk tempat *kopelriem*.

Bagian Ketiga
Kelengkapan

Pasal 100

Kelengkapan Gamprov I dan II sebagai berikut:

- a. tutup kepala;
- b. band lengan bertuliskan “PROV”;
- c. kaos dalam motif loreng TNI;
- d. tali dan peluit warna putih;
- e. *draaghriem* tunggal warna putih;
- f. *kopelriem* warna putih;
- g. sarung pistol warna putih;
- h. tas magasin warna putih;
- i. senjata organik (pistol);
- j. sepatu PDL TNI untuk Gamprov I dan sepatu PDH untuk Gamprov II; dan
- k. kaos kaki lapangan warna hitam.

Pasal 101

Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf a, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. helm warna putih terbuat dari *fiber glass* dengan tulisan PROV warna biru yang dapat memantulkan cahaya/ *scotlight*; dan
- b. baret yang berlaku di satuan masing-masing.

Pasal 102

Ban lengan Provost sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf b, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. warna dasar biru tua;
- b. ujung ban lengan berlubang;
- c. tulisan PROV warna putih;
- d. *badge* satuan dan lokasi; dan
- e. dikenakan pada lengan kemeja sebelah kiri.

Bagian Keempat
Atribut

Pasal 103

- (1) Atribut Gamprov I sama dengan atribut yang dikenakan pada PDL TNI.
- (2) Atribut Gamprov II sama dengan atribut yang dikenakan pada PDH.

Bagian Kelima
Penggunaan

Pasal 104

- (1) Pakaian Gamprov I digunakan dalam kegiatan sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan tugas lapangan di satuan masing-masing;
 - b. pelaksanaan tugas perbantuan kepada Polisi Militer dalam tugas operasi Kepolisian Militer; dan
 - c. pelaksanaan tugas operasi Provost sesuai dengan kebutuhan dan perintah atasan.
- (2) Pakaian Gamprov II digunakan untuk tugas harian di dalam kesatuan masing-masing.

BAB X
PAKAIAN SERAGAM POLISI MILITER

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 105

- (1) Gam Pom terdiri atas 4 (empat) jenis yaitu:
 - a. Gam Pom I;
 - b. Gam Pom II;
 - c. Gam Pom III; dan
 - d. Gam Pom IV.
- (2) Gam Pom II hanya diperuntukan untuk Bintara dan Tamtama.

Bagian Kedua
Bahan, Warna dan Bentuk

Pasal 106

- (1) Gam Pom I, Gam Pom II dan Gam Pom III terbuat dari bahan Gabardin PR 6535.

- (2) Gam Pom IV terbuat dari bahan *Polyester* kapas 35-65%.

Pasal 107

- (1) Warna kemeja Gam Pom I, Gam Pom II dan Gam Pom III, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- Angkatan Darat berwarna hijau militer code CT 16 K. AB;
 - Angkatan Laut berwarna abu-abu muda, kecuali Gam Pom III berwarna putih; dan
 - Angkatan Udara berwarna biru muda.
- (2) Warna celana Gam Pom I, Gam Pom II dan Gam Pom III, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- Angkatan Darat berwarna hijau militer code CT 16 K. AB;
 - Angkatan Laut berwarna abu-abu tua; kecuali Gam Pom III berwarna putih; dan
 - Angkatan Udara berwarna biru tua.
- (3) Gam Pom IV berwarna loreng TNI.

Pasal 108

- (1) Bentuk kemeja Gam Pom I, Gam Pom II dan Gam Pom III diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- kerah model terbuka;
 - terdapat lidah pundak;
 - saku model tempel tutup tumpul dengan 2 (dua) kancing besar; dan
 - lengan panjang bukan model manset, dapat dipanjangkan dan dipendekkan (digulung);
- (2) Bentuk celana Gam Pom I, Gam Pom II dan Gam Pom III diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- celana panjang sampai dengan mata kaki;
 - saku depan, model tempel tumpul, tiap saku dengan 2 (dua) buah kancing besar;
 - saku belakang, model tempel tutup tumpul, tiap saku dengan 1 (satu) kancing besar; dan
 - ujung celana bagian bawah, masuk dalam sepatu secara rapi.
- (3) Bentuk Gam Pom IV sama dengan bentuk PDL dengan tambahan pada kemeja terdapat lidah pundak untuk mengaitkan tali pluit.

Bagian Ketiga
Kelengkapan

Pasal 109

- (1) Kelengkapan Gam Pom I sebagai berikut:
- a. tutup kepala berbentuk baret Pom dan helm warna putih dengan tulisan PM.
 - b. kaos dalam warna kemeja Angkatan;
 - c. ban lengan warna dasar biru tua bertuliskan PM warna putih dipasang pada lengan kemeja kiri;
 - d. tali dan peluit warna putih menempel pada ketiak sebelah kanan dan peluit warna putih dipasang pada ujung tali;
 - e. *draaghriem* tunggal warna putih;
 - f. *kopelriem* warna putih berlubang;
 - g. sarung pistol warna putih;
 - h. tas magasin warna putih;
 - i. senjata organik (pistol);
 - j. borgol;
 - k. sepatu PDL warna hitam les putih; dan
 - l. kaos kaki lapangan warna hitam.
- (2) Kelengkapan Gam Pom II sama dengan kelengkapan Gam Pom I kecuali:
- a. tutup kepala helm warna putih penuh sampai menutup telinga dengan tulisan PM warna biru;
 - b. sepatu kulit tinggi sampai dengan lutut warna hitam;
 - c. sarung tangan panjang kulit berwarna putih strip biru;
 - d. jaket kulit warna hitam; dan
 - e. *scraf* dan sarung tangan warna putih digunakan khusus pada pengawalan Presiden RI/Wakil Presiden RI dan tamu negara setingkat Presiden/Wakil Presiden.
- (3) Kelengkapan Gam Pom III sama dengan kelengkapan Gam Pom I kecuali:
- a. *scraf* warna putih untuk Angkatan Darat dan Angkatan Laut serta warna biru cerah untuk Angkatan Udara;
 - b. sarung tangan warna putih;
 - c. *double draaghriem* warna putih;

- d. senjata organik dan tali sandang warna putih;
 - e. tas magasin warna putih;
 - f. sangkur dengan sarung sangkur warna putih; dan
 - g. khusus untuk perwira menggunakan pedang upacara.
- (4) Kelengkapan Gam Pom IV sama dengan kelengkapan PDL III TNI serta dilengkapi sebagai berikut:
- a. helm putih dengan tulisan PM;
 - b. tali peluit warna putih menempel pada ketiak sebelah kanan, peluit warna putih dipasang pada ujung tali; dan
 - c. ban lengan warna dasar biru tua bertuliskan PM warna hitam dan *badge* Polisi Militer warna hitam dipasang pada lengan kemeja kiri.

Bagian Keempat
Atribut

Pasal 110

- (1) Atribut yang dikenakan pada Gam Pom I, Gam Pom II dan Gam Pom III sebagai berikut:
- a. papan nama;
 - b. papan nama Angkatan;
 - c. tanda pangkat dibordir;
 - d. tanda jabatan;
 - e. tanda kualifikasi/kemahiran/pin;
 - f. *badge* satuan dan lokasi; dan
 - g. *badge* Polisi Militer.
- (2) Atribut yang dikenakan pada Gam Pom IV sama dengan atribut yang dikenakan pada PDL III TNI.

Pasal 111

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf a warna hitam, kecuali Gam Pom I Angkatan Laut dibordir dengan berwarna putih pada kain sesuai warna kemeja masing-masing Angkatan dan dipasang/dijahit di atas saku kanan.
- (2) Papan nama Angkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf b dibordir dengan warna hitam, kecuali Gam Pom I Angkatan Laut dibordir dengan berwarna putih pada kain sesuai warna kemeja masing-masing Angkatan dan dipasang/dijahit di atas saku kiri.

- (3) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf c diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tanda pangkat Perwira Tinggi dibordir dengan warna kuning pada kain sesuai warna kemeja masing-masing Angkatan dan dipasang/dijahit pada kerah kemeja kiri dan kanan;
 - b. tanda pangkat Perwira Menengah dan Perwira Pertama dibordir dengan warna kuning pada kain sesuai warna kemeja masing-masing Angkatan dan dipasang/dijahit pada kerah kemeja kiri dan kanan;
 - c. tanda pangkat Bintara dibordir dengan warna kuning pada kain sesuai warna kemeja masing-masing Angkatan dan dipasang/dijahit pada lengan kemeja kiri dan kanan;
 - d. tanda pangkat Tamtama Angkatan Darat dan Angkatan Udara dibordir dengan warna merah pada kain sesuai warna kemeja masing-masing Angkatan dan dipasang/dijahit pada lengan kemeja kiri dan kanan; dan
 - e. tanda pangkat Tamtama Angkatan Laut dibordir dengan warna biru pada kain sesuai warna kemeja masing-masing Angkatan dan dipasang/dijahit pada lengan kemeja kiri dan kanan.
- (4) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf d dibordir dengan warna kuning pada kain sesuai warna kemeja masing-masing Angkatan dan dipasang/dijahit pada saku sebelah kanan.
- (5) Tanda kualifikasi/kemahiran/pin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf e dibordir kuning pada kain sesuai warna kemeja masing-masing Angkatan dan dipasang/dijahit di atas papan nama dan papan nama Angkatan.
- (6) *Badge* satuan dan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf f dibordir berwarna pada kain sesuai warna kemeja masing-masing Angkatan dan dipasang/dijahit di lengan sebelah kiri.
- (7) *Badge* Polisi Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf g, dibordir berwarna pada kain sesuai warna kemeja masing-masing Angkatan dan dipasang/dijahit di lengan sebelah kanan.

Bagian Kelima
Penggunaan

Pasal 112

- (1) Gam Pom I digunakan pada pelaksanaan tugas harian di kesatuan.

- (2) Gam Pom II digunakan dalam pelaksanaan tugas pengawasan pejabat VIP, protokoler kenegaraan dan patroli serta pergeseran pasukan dan materiel.
- (3) Gam Pom III digunakan pada kegiatan:
 - a. upacara parade dan defile; dan
 - b. pramuka polisi militer.
- (4) Gam Pom IV digunakan pada kegiatan:
 - a. tugas operasi tempur;
 - b. tugas pengawasan pasukan di daerah operasi/pertempuran; dan
 - c. tugas pengawasan pejabat VIP di daerah operasi/pertempuran.

BAB XI
PAKAIAN DINAS SERAGAM KORPS MUSIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 113

- (1) Gamsik terdiri atas 5 (lima) jenis yaitu:
 - a. Gamsik I;
 - b. Gamsik II;
 - c. gamsik III;
 - d. Gamsik IV; dan
 - e. Gamsik V.
- (2) Gamsik dipakai oleh perwira, bintara, dan tamtama yang bertugas di Satuan Musik Mabes TNI dan Angkatan.

Bagian Kedua
Gamsik I

Paragraf 1
Pakaian

Pasal 114

Bahan Gamsik I terbuat dari kain Gabardin PR. 6535 S.F.

Pasal 115

Warna diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. jas warna biru benhur; dan
- b. celana warna biru muda.

Pasal 116

(1) Bentuk jas diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berbentuk safari;
- b. leher terbuka dengan kerah yang serasi, memakai belahan di bagian belakang;
- c. kancing logam warna kuning emas berlambang TNI yaitu:
 - 1. 4 (empat) buah kancing logam besar sebagai kancing baju; dan
 - 2. 4 (empat) buah kancing logam kecil untuk kancing saku dan 2 (dua) buah kancing kecil untuk tus di pundak.
- d. lap/lidah pundak memakai lis warna kuning;
- e. memakai ban lengan pada bahu kiri dan kanan dengan warna merah dan strip-strip menyilang berwarna kuning serta bagian bawah memakai lis warna kuning strip merah;
- f. di ujung lengan memakai lis kuning, bentuk meruncing ke atas dengan sudut 60 derajat dan gallon;
- g. memakai 2 (dua) saku atas dan 2 (dua) saku bawah fantasi, klep runcing, saku kanan bawah bobok di belakang klep untuk menyimpan buku partitur lagu; dan
- h. dipasang *lust* kanan dan kiri di pinggang dengan kancing di bawah.

(2) Bentuk celana diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. celana panjang sampai dengan mata kaki;
- b. memakai lis kuning lebar 3 (tiga) cm di samping kiri dan kanan;
- c. lebar band pinggang 3 (tiga) cm dengan 6 (enam) *lust* lebar 1 (satu) cm untuk tempat sabuk;
- d. 2 (dua) buah saku samping bobok kiri dan kanan dengan bibir saku lurus ukuran 14 (empat belas) cm;

- e. 2 (dua) buah saku belakang bobok kiri dan kanan tanpa tutup ukuran 13 (tiga belas) cm; dan
- f. bagian belakang memakai 2 (dua) buah *kupnat*.

Paragraf 2
Kelengkapan

Pasal 117

Kelengkapan sebagai berikut:

- a. tutup kepala berbentuk pet warna biru muda dengan lis warna kuning;
- b. epolet warna dasar hitam berjumbai dari bahan benang gallon warna kuning;
- c. lap/lidah pundak memakai lis warna kuning;
- d. *scarf* biru muda dari bahan kain *oxford*;
- e. sarung tangan $\frac{3}{4}$ lengan warna putih;
- f. *kopelriem* warna putih dengan kepala sabuk (timbang) dari logam warna kuning emas berlambang Raraswara Andrepati;
- g. sepatu $\frac{3}{4}$ lars warna putih dengan sol sepatu warna putih; dan
- h. kaos kaki warna putih.

Paragraf 3
Atribut

Pasal 118

(1) Atribut sebagai berikut:

- a. tanda pangkat upacara dengan monogram TNI untuk Perwira dan Bintara Tinggi dibordir langsung di atas epolet jumbai sedangkan untuk Bintara/Tamtama dijahit pada lengan jas;
- b. papan nama ebonit;
- c. tanda jabatan;
- d. tanda kualifikasi/kemahiran/pin; dan
- e. tanda kehormatan negara berbentuk medali gantung besar.

(2) Papan nama ebonit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku ketentuan dalam Pasal 20.

Paragraf 4
Penggunaan

Pasal 119

Gamsik I digunakan pada kegiatan sebagai berikut:

- a. upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI;
- b. upacara Hari Ulang Tahun TNI;
- c. upacara hari Pahlawan;
- d. upacara pelantikan Kepala Negara dan Wakil Kepala Negara;
- e. upacara penganugerahan tanda kehormatan negara, dengan Irup Presiden/Wakil Presiden RI;
- f. upacara penyambutan dan pengantaran tamu asing setingkat Kepala Negara Asing/Kepala Pemerintahan;
- g. upacara penyumpahan Perwira dengan Irup Presiden/Wakil Presiden;
- h. upacara ziarah nasional dan ziarah tamu negara asing; dan
- i. Apel Kehormatan dan Renungan Suci.

Bagian Ketiga
Gamsik II

Paragraf 1
Pakaian

Pasal 120

Bahan Gamsik II terbuat dari kain Gabardin PR. 6535 S.F.

Pasal 121

Warna sebagai berikut:

- a. Angkatan Darat warna jas hijau militer dan celana warna krem;
- b. Angkatan Laut warna jas biru benhur dan celana warna krem; dan
- c. Angkatan Udara warna jas biru tua dan celana warna krem.

Pasal 122

(1) Bentuk jas diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. leher terbuka dengan kerah yang serasi, memakai belahan di bagian belakang;

- b. *scarf* warna kuning dari bahan lunak agak tebal (bahan kain *Polyester/oxford*);
 - c. lap/lidah pundak untuk kedudukan epolet jumbai di kanan kiri bahu dari sutera pintal warna kuning emas dan diberi lis warna kuning emas;
 - d. kancing logam besar 4 (empat) buah dan kecil 6 (enam) buah warna kuning emas berlambang Angkatan;
 - e. memakai 2 (dua) saku atas dan 2 (dua) saku bawah fantasi, klep runcing, saku kanan bawah dibobok di belakang klep untuk menyimpan buku *partitur* lagu dan dilengkapi 2 (dua) buah kancing kecil jepret;
 - f. ujung kedua lengan jas dipasang lis warna kuning emas, bentuk meruncing ke atas dengan sudut 60 derajat terbuat dari gallon;
 - g. dipasang *lust* kanan dan kiri pinggang dengan kancing di bawah;
 - h. sarung tangan $\frac{3}{4}$ lengan warna putih; dan
 - i. *kopelriem* warna putih dengan bahan katun, untuk kepala sabuk (timbang) terbuat dari logam kuning berlambang Raraswara Andrepati.
- (2) Bentuk celana diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. celana panjang memakai lis warna kuning lebar 3 (tiga) cm di samping kiri dan kanan dengan 2 (dua) buah saku samping bobok, bibir saku lurus;
 - b. tali pinggang/tali ban 6 (enam) buah; dan
 - c. 2 (dua) buah saku belakang bobok tanpa tutup.

Paragraf 2
Kelengkapan

Pasal 123

Kelengkapan sebagai berikut:

- a. tutup kepala berbentuk pet upacara;
- b. epolet warna dasar hitam berjumbai dari bahan benang gallon warna kuning;
- c. lap/lidah pundak memakai lis warna kuning;
- d. *kopelriem* warna putih dengan kepala sabuk (timbang) berlambang Raraswara Andrepati;
- e. *scarf* warna kuning;
- f. sarung tangan $\frac{3}{4}$ lengan warna putih; dan

- g. sepatu $\frac{3}{4}$ lars dari kulit warna hitam dan kaos kaki warna hitam.

Paragraf 3
Atribut

Pasal 124

- (1) Atribut sebagai berikut:
 - a. tanda pangkat upacara, untuk Perwira dan Bintara Tinggi dibordir langsung di atas epolet jumbai sedangkan untuk Bintara/Tamtama dijahit pada lengan jas;
 - b. papan nama ebonit;
 - c. tanda jabatan;
 - d. tanda kualifikasi/kemahiran/pin; dan
 - e. tanda kehormatan negara berbentuk pita.
- (2) Ketentuan papan nama ebonit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku ketentuan dalam Pasal 20.

Paragraf 4
Penggunaan

Pasal 125

Gamsik II digunakan pada kegiatan sebagai berikut:

- a. upacara apabila Irup dan undangan memakai PDU I, PDU II dan PDU III yang dilaksanakan di Angkatan masing-masing;
- b. upacara Hari Ulang Tahun Angkatan;
- c. upacara Mengenang Tragedi Nasional Akibat Pengkhianatan terhadap Pancasila;
- d. upacara persemayaman dan pemakaman; dan
- e. upacara penyambutan tamu negara asing setingkat Menhan/Panglima.

Bagian Keempat
Gamsik III

Paragraf 1
Pakaian

Pasal 126

Bahan Gamsik III terbuat dari kain Gabardin PR. 6535 S.F.

Pasal 127

Warna diatur sebagai berikut:

- a. Angkatan Darat kemeja warna hijau pupus dan celana warna hijau militer polos CT 16 K. AB;
- b. Angkatan Laut kemeja warna abu-abu muda dan celana warna abu-abu tua; dan
- c. Angkatan Udara kemeja warna biru muda dan celana warna biru tua.

Pasal 128

- (1) Bentuk kemeja sama dengan PDH kecuali untuk lengan panjang.
- (2) Bentuk celana sama dengan PDH kecuali memakai lis kuning samping kiri dan kanan lebar 3 (tiga) cm.

Paragraf 2
Kelengkapan

Pasal 129

Kelengkapan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tutup kepala berbentuk baret;
- b. tali bahu di pundak kanan dan bahan sutera pintal warna kuning merah, lengkap dengan *nestel*;
- c. kaos dalam PDH;
- d. sabuk berwarna hitam berlambang TNI; dan
- e. sepatu harian dan kaos kaki warna hitam.

Paragraf 3
Atribut

Pasal 130

Atribut yang digunakan sama dengan sebagaimana digunakan pada PDH.

Paragraf 4
Penggunaan

Pasal 131

Gamsik III digunakan pada kegiatan sebagai berikut:

- a. upacara bulanan;
- b. upacara Sertijab apabila yang menjadi Irup berpangkat kolonel ke bawah;

- c. upacara menaikkan bendera merah putih;
- d. upacara lainnya yang apabila Irup menggunakan PDH I atau PDH II; dan
- e. upacara lainnya yang apabila pasukan upacara menggunakan PDP.

Bagian Kelima
Gamsik IV

Paragraf 1
Pakaian

Pasal 132

Bahan, warna dan bentuk sama dengan PDU IV masing-masing Angkatan.

Paragraf 2
Kelengkapan

Pasal 133

Kelengkapan Gamsik IV sama dengan kelengkapan PDU IV dengan penambahan *kopelriem* warna hitam untuk Angkatan Darat dan Angkatan Udara serta warna putih untuk Angkatan Laut dengan kepala sabuk (timang) dari logam warna kuning emas berlambang Raraswara Andrepati.

Paragraf 3
Atribut

Pasal 134

Atribut yang digunakan sama dengan sebagaimana digunakan pada PDU IV.

Paragraf 4
Pengunaan

Pasal 135

Gamsik IV digunakan pada kegiatan sebagai berikut:

- a. upacara Sertijab;
- b. upacara pembukaan/penutupan pendidikan;
- c. upacara Penganugerahan Tanda Kehormatan dan Lambang-Lambang Kesatuan;
- d. peresmian dan likuidasi kesatuan;
- e. Hari Ulang Tahun Kesatuan/Korps/Kecabangan;

- f. upacara penyambutan tamu negara asing setingkat Kas Angkatan; dan
- g. upacara Ziarah Kesatuan.

Bagian Keenam
Gamsik V

Paragraf 1
Pakaian

Pasal 136

Bahan, warna, bentuk dan atribut Gamsik V sama dengan PDL TNI.

Paragraf 2
Kelengkapan

Pasal 137

Kelengkapan Gamsik V sebagai berikut:

- a. tutup kepala berbentuk baret;
- b. kaos dalam motif loreng TNI;
- c. *scarf* warna Angkatan masing-masing;
- d. tali bahu Korsik warna kuning lis warna merah ditambah *nestels*;
- e. sarung tangan $\frac{3}{4}$ lengan warna putih;
- f. *draaghriem* tunggal warna putih;
- g. *kopelriem* warna putih dengan kepala sabuk (timbang) dari logam warna kuning emas berlambang Raraswara Andrepati;
- h. sepatu PDL warna hitam; dan
- i. kaos kaki lapangan warna hitam.

Paragraf 3
Penggunaan

Pasal 138

Gamsik V digunakan pada kegiatan sebagai berikut:

- a. upacara pembukaan dan penutupan latihan di lapangan yang bersifat operasi/tempur;
- b. upacara pengantaran atau penjemputan pasukan yang melaksanakan tugas operasi;
- c. upacara gelar pasukan;

- d. geladi upacara; dan
- e. tugas atau latihan lain yang ditentukan.

BAB XII
PAKAIAN DINAS SERAGAM PASUKAN PENGAMANAN PRESIDEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 139

Pakaian Dinas Seragam Pasukan Pengamanan Presiden yang selanjutnya disebut Gam Paspampres yang terdiri atas 14 (empat belas) jenis yaitu:

- a. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL.
- b. Pakaian Dinas Harian Sipil yang selanjutnya disingkat PDHS.
- c. Pakaian Batik.
- d. Pakaian Penyelamatan Statis yang selanjutnya disebut Matan Statis.
- e. Pakaian Penyelamatan Motor yang selanjutnya disebut Matan Motor.
- f. Pakaian Pengawal Merah Putih.
- g. Pakaian Seragam Cordon.
- h. Pakaian Pengawal Istana yang selanjutnya disebut Walis.
- i. Pakaian Seragam Pengawalan Bermotor yang selanjutnya disebut Walmor.
- j. Pakaian Seragam Motoris.
- k. Pakaian Seragam Pramuka.
- l. Pakaian Seragam Operasional Hitam/*on call* Paspampres.
- m. Pakaian Seragam *Tactical* Hitam Putih.
- n. Pakaian Seragam *T-Shirt Tactical* Paspampres.

Bagian Kedua
Bahan, Warna, Bentuk dan Penggunaan
Pakaian Dinas Khas Paspampres

Paragraf 1
Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 140

PSL terbuat dari bahan *Woll/Medium* berwarna gelap.

Pasal 141

- (1) Bentuk jas diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- kerah tidur;
 - lengan panjang;
 - belahan depan dengan dua buah kancing;
 - 2 (dua) buah saku model bobok dengan tutup sudut membulat; dan
 - bagian belakang memakai belahan bawah.
- (2) Bentuk celana diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- celana model pantalon;
 - pinggang berbentuk *lust band* dengan tali ikat pinggang sebanyak 6 (enam) buah;
 - bagian depan polos tanpa *plooi*;
 - 2 (dua) buah saku samping berbentuk miring; dan
 - 1 (satu) buah saku belakang bobok tanpa tutup.

Pasal 142

Kelengkapan sebagai berikut:

- kemeja putih lengan panjang;
- dasi warna merah;
- pin Garuda dan tanda pengenalan Paspampres;
- ikat pinggang warna gelap;
- sarung pistol dan tas magasin;
- sepatu Pantofel warna hitam;
- kaos kaki warna hitam; dan
- khusus Wan TNI tidak memakai dasi.

Pasal 143

PSL digunakan oleh Pengamanan Pribadi dan Pengamanan Instalasi dalam rangka pengamanan melekat VVIP dimanapun berada pada acara resmi.

Paragraf 2
Pakaian Dinas Harian Sipil

Pasal 144

PDHS terbuat dari bahan *Woll/Medium* berwarna gelap.

Pasal 145

- (1) Bentuk kemeja diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kerah berdiri;
 - b. 1 (satu) saku depan kiri;
 - c. lengan panjang; dan
 - d. punggung polos.
- (2) Bentuk celana diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. celana model pentalon;
 - b. pinggang berbentuk *lust band* dengan tali ikat pinggang sebanyak 6 (enam) buah;
 - c. celana bagian depan tanpa *plooi*;
 - d. 2 (dua) buah saku samping berbentuk miring; dan
 - e. 1 (satu) buah saku belakang bobok tanpa tutup.

Pasal 146

Kelengkapan sebagai berikut:

- a. pin Garuda dan tanda pengenalan Paspampres;
- b. ikat pinggang warna gelap;
- c. sarung pistol dan tas magasin;
- d. sepatu pantofel warna hitam; dan
- e. kaos kaki warna hitam.

Pasal 147

PDHS digunakan oleh Pengamanan Pribadi (Pampri) dan Pengamanan Instalasi (Pamins) dalam rangka pengamanan melekat pada acara tidak resmi/penyamaran (*Incognito*).

Paragraf 3
Pakaian Batik

Pasal 148

Pakaian Batik terbuat dari bahan batik/*tetoron cotton* berwarna kalem dan motif bebas.

Pasal 149

- (1) Bentuk kemeja diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kerah berdiri;
 - b. 1 (satu) buah saku depan tanpa tutup; dan
 - c. lengan panjang.
- (2) Bentuk celana sebagai berikut:
 - a. pinggang berbentuk *lust band* dengan tali ikat pinggang sebanyak 6 (enam) buah;
 - b. celana bagian depan tanpa *plooi*;
 - c. 2 (dua) buah saku samping berbentuk miring; dan
 - d. 1 (satu) buah saku belakang bobok tanpa tutup.

Pasal 150

Kelengkapan sebagai berikut:

- a. pin Garuda dan tanda pengenalan Paspampres;
- b. ikat pinggang warna gelap;
- c. sarung pistol dan tas magasin;
- d. sepatu pantofel warna hitam; dan
- e. kaos kaki warna hitam.

Pasal 151

Pakaian Batik digunakan oleh Pengamanan Pribadi dan Pengamanan Instalasi dalam rangka pengamanan melekat menyesuaikan pakaian VVIP di Istana maupun di luar Istana.

Paragraf 4
Pakaian Matan Statis

Pasal 152

Pakaian Matan Statis terbuat dari bahan *Nylon* dan *Cotton Ripstop Polyester* (65/35) berwarna hitam.

Pasal 153

- (1) Bentuk kemeja dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kerah tidur (tanpa kaki kerah);
- b. lengan panjang;
- c. saku bentuk harmonika bertutup di bagian atas dan lengan kiri sebanyak 2 (dua) buah; dan
- d. lidah pundak kanan kiri.

(2) Bentuk celana sebagai berikut:

- a. saku bobok bibir miring 2 (dua) buah;
- b. saku miring bentuk harmonika tertutup 2 (dua) buah; dan
- c. saku belakang bentuk harmonika 2 (dua) buah.

Pasal 154

Kelengkapan Pakaian Matan Statis sebagai berikut:

- a. helm NIJ Level III;
- b. kaca mata serbu (*goggle*);
- c. *balistik glass*;
- d. sebo;
- e. topi *tactical*;
- f. helm *light*;
- g. *helm light mounting*;
- h. *ach tactical headset*;
- i. *black combat shirt*;
- j. *black combat trouser*;
- k. *tactical glove*;
- l. *tactical urban boots*;
- m. pelindung siku;
- n. pelindung lutut;
- o. *balistic carrier system level IV*;
- p. *armour plate level III*;
- q. *tactical belt*;
- r. tas ganda magasin pistol;
- s. tas magasin 5 (lima);
- t. kantong radio;

- u. kantong senter;
- v. kantong serbaguna;
- w. *universal holster*; dan
- x. tas IPP Set Matan.

Pasal 155

Pakaian Matan Statis digunakan oleh Tim Matan Grup dan Skuadron Kavaleri Panzer dalam penugasan Matan Statis acara VVIP dan Matan rangkaian dalam perjalanan konvoi VVIP serta Matan Skuadron Kavaleri Panzer dalam pengawalan di Sekneg maupun pengawalan VVIP dengan menggunakan Ranpur.

Paragraf 5 Pakaian Matan Motor

Pasal 156

Pakaian Matan Motor terbuat dari bahan *lasercut water proof main zipper* berwarna hitam.

Pasal 157

Bentuk Pakaian Matan Motor *Model Riding Suit Joe Rocket*.

Pasal 158

Kelengkapan sebagai berikut:

- a. helm model semi *full face* dan *full face*;
- b. kaca mata serbu (*goggle*);
- c. *balistik glass*;
- d. sebo;
- e. *ach tactical earset*;
- f. *black combat shirt*;
- g. *body armour level IV*;
- h. *riding shoes*;
- i. *riding glove*;
- j. pelindung siku;
- k. pelindung lutut;
- l. *balistic carrier system level IV*;
- m. *tactical belt*; dan
- n. jas hujan.

Pasal 159

Pakaian Matan Motor digunakan oleh Tim Matan Grup dalam penugasan pengamanan di sisi kanan dan kiri kendaraan yang dipergunakan oleh VVIP dalam perjalanan konvoi VVIP.

Paragraf 6

Pakaian Pengawal Merah Putih

Pasal 160

Pakaian Pengawal Merah Putih terbuat dari bahan *polyster* Gabardin berwarna merah dan putih.

Pasal 161

(1) Bentuk jas diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kerah berdiri tanpa daun leher dengan dobel putih sebagai pengganti *scraf*;
- b. lengan panjang pada ujung terdapat lis warna kuning emas sebanyak 4 (empat) buah;
- c. bordiran padi benang emas kanan dan kiri; dan
- d. kancing berlambang Garuda warna kuning emas sebanyak 5 (lima) buah dan berlidah pundak serta kancing berlambang Garuda warna kuning emas.

(2) Bentuk celana diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. lebar band pinggang 3 (tiga) cm dengan 6 (enam) *lust* lebar 1 (satu) cm untuk tempat sabuk;
- b. celana bagian depan menggunakan golbi;
- c. 1 (satu) buah saku belakang bobok tanpa tutup; dan
- d. samping kanan kiri celana berlis hitam merah dan kuning emas.

Pasal 162

Kelengkapan sebagai berikut:

- a. topi bludru warna merah hitam bertali kuning emas pada bagian depan emblem Garuda pada tengah depan;
- b. terdapat jambul berwarna putih di tengah-tengah bagian topi;
- c. ban lengan Paspampres warna merah dengan bordiran Garuda, Paspampres dan tanda pangkat upacara untuk Ba/Ta;
- d. epolet TPU anyaman tali warna kuning emas, pangkat Pa/Bati;

- e. papan nama ebonit;
- f. *kopelriem* berwarna putih dan kepala sabuk (timbang) garuda warna kuning emas;
- g. sarung tangan putih;
- h. sepatu PDL putih bersol karet warna hitam;
- i. kaos kaki putih;
- j. tas magasin warna putih; dan
- k. tali sandang warna putih.

Pasal 163

Pakaian Pengawal Merah Putih digunakan oleh anggota Detasemen Musik dan Batalyon Pengawalan Protokoler Negara pada acara:

- a. upacara penganugerahan tanda kehormatan negara, apabila dilaksanakan Irup Presiden/Wakil Presiden RI;
- b. upacara penyambutan/pengantaran tamu negara asing setingkat kepala negara/kepala pemerintahan;
- c. acara penyerahan surat kepercayaan dubes negara asing di Istana;
- d. apel kehormatan/renungan suci;
- e. upacara penyumpahan perwira dengan irup Presiden/Wakil Presiden RI;
- f. upacara serah terima jabatan komandan satuan jajaran Paspampres;
- g. jamuan makan kenegaraan; dan
- h. hari besar nasional.

Paragraf 7

Pakaian Seragam *Cordon*

Pasal 164

Pakaian Seragam *Cordon* terbuat dari bahan *Polyester* Gabardin berwarna merah untuk jas dan hitam untuk celana.

Pasal 165

- (1) Bentuk jas diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kerah berdiri tanpa daun leher dengan dobel putih sebagai pengganti *scraf*;

- b. lengan panjang pada ujung terdapat lis warna kuning emas sebanyak 4 (empat) buah;
- c. bordiran padi benang emas kanan dan kiri pada leher; dan
- d. kancing kecil Garuda kuning emas posisi dada 4 (empat) pasang berikut 4 (empat) pasang kancing besar pada posisi perut kanan kiri.

(2) Bentuk celana sebagai berikut:

- a. pinggang berbentuk *lust band* dengan tali ikat pinggang sebanyak 6 (enam) buah;
- b. celana bagian depan memakai golbi;
- c. 1 (satu) buah saku belakang bobok tanpa tutup; dan
- d. samping kanan kiri celana berlis hitam, merah dan kuning emas.

Pasal 166

Kelengkapan sebagai berikut:

- a. topi bludru warna merah hitam bertali kuning emas pada bagian depan dengan emblem Garuda pada tengah depan;
- b. terdapat jambul berwarna putih di tengah-tengah bagian topi;
- c. papan nama ebonit;
- d. ban lengan Paspampres warna merah dengan bordiran Garuda, Paspampres dan tanda pangkat upacara untuk Bintara/Tamtama;
- e. epolet TPU anyaman tali warna kuning emas, pangkat Perwira/Bati;
- f. *kopelriem* berwarna putih dan kepala sabuk (timang) garuda warna kuning emas;
- g. sarung tangan warna putih;
- h. sepatu PDL warna hitam mengkilap; dan
- i. kaos kaki warna hitam.

Pasal 167

Pakaian Seragam *Cordon* digunakan oleh anggota Densik dan Yonwalprotneg pada saat jamuan makan kenegaraan.

Paragraf 8
Pakaian Seragam Walis

Pasal 168

Pakaian Seragam Walis terbuat dari bahan *Polyester* Gabardin berwarna hijau TNI.

Pasal 169

- (1) Bentuk kemeja diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kerah tidur;
 - b. lengan panjang;
 - c. 4 (empat) buah saku depan model PDU IV tempel, sudut bawah tutup berbentuk serong;
 - d. lidah pundak 2 (dua) buah di kiri dan kanan;
 - e. kancing depan Eka Paksi 5 (lima) buah warna hitam; dan
 - f. bagian belakang ada belahan.
- (2) Bentuk celana sebagai berikut:
 - a. 2 (dua) buah saku samping berdiri dijahit stik *double*;
 - b. 2 (dua) buah saku belakang dengan tutup; dan
 - c. pinggang berbentuk *lust band* dengan tali ikat pinggang sebanyak 6 (enam) buah.

Pasal 170

- (1) Kelengkapan sebagai berikut:
 - a. tutup kepala berbentuk baret Paspampres;
 - b. *scraf* dan tali kurt warna putih;
 - c. ban lengan polos warna putih dengan huruf PM;
 - d. *draaghriem* silang ganda, *kopelriem* lubang 4 (empat) dan timang, serta 2 (dua) tas magasin warna putih bahan *Polyester*;
 - e. sangkur dengan sarung warna putih;
 - f. tali sandang warna putih.
 - g. sepatu PDL berwarna hitam dan putih; dan
 - h. kaos kaki hitam.

(2) Atribut sebagai berikut:

- a. papan nama ebonit;
- b. Tanda Pangkat Lapangan dan *badge* papan nama untuk Ba/Ta dijahit kanan-kiri untuk Bati ke atas di kerah; dan
- c. *badge* satuan dan lokasi, kain dasar warna Mabes TNI dibordir ditempel dijahit di lengan kiri.

Pasal 171

Pakaian Seragam Walis digunakan oleh anggota Yonwalprotneg Paspampres pada saat Kawal Istana rutin sehari-hari selain hari besar Istana dan Tamu Negara.

Paragraf 9

Pakaian Seragam Pramuka

Pasal 172

Pakaian Seragam Pramuka terbuat dari bahan *Polyester rayon* berwarna hijau TNI.

Pasal 173

(1) Bentuk kemeja PDL-II diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kerah berdiri;
- b. lengan panjang;
- c. 4 (empat) buah saku depan model PDU-IV tempel, sudut bawah tutup berbentuk serong;
- d. lidah pundak 2 (dua) buah (kiri-kanan);
- e. kancing depan 5 (lima) buah; dan
- f. nama bordiran ukuran 4 (empat) x 14 (empat belas) cm.

(2) Bentuk celana PDL-II diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. 2 (dua) buah saku samping berdiri dijahit stik *double*;
- b. 2 (dua) buah saku belakang dengan tutup; dan
- c. lebar band pinggang 3 (tiga) cm dengan 6 (enam) *lust* lebar 1 (satu) cm untuk tempat sabuk.

Pasal 174

(1) Kelengkapan Pakaian Seragam Pramuka sebagai berikut:

- a. tutup kepala berbentuk helm bertuliskan PM;

- b. *scraf* dan tali kurt warna putih;
 - c. ban lengan polos warna biru tua dengan huruf PM warna putih serta *badge* Mabes TNI;
 - d. *draaghriem* silang ganda, *kopelriem* lubang dan timangan Pom, sarung pistol serta tas magasin warna putih;
 - e. sarung tangan putih;
 - f. sepatu PDL berwarna hitam dan putih; dan
 - g. kaos kaki hitam.
- (2) Atribut sebagai berikut:
- a. nama bordiran;
 - b. tanda pangkat lapangan untuk Ba/Ta dijahit kanan-kiri untuk Bati ke atas di kerah disesuaikan korpsnya; dan
 - c. *badge* satuan dan lokasi, kain dasar warna Mabes TNI dibordir ditempel dijahit di lengan kiri.

Pasal 175

Pakaian Seragam Pramuka digunakan oleh Anggota Yonwalprotneg Paspampres pada saat Pam di samping kanan kiri mimbar kebesaran setiap upacara kebesaran dan tamu negara.

Paragraf 10 Pakaian Seragam Walmor

Pasal 176

Pakaian Seragam Walmor terbuat dari bahan *Polyester rayon* berwarna hijau TNI.

Pasal 177

- (1) Bentuk kemeja PDL-II diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kerah berdiri;
 - b. lengan panjang;
 - c. 2 (dua) buah saku depan model tempel, sudut bawah tutup berbentuk serong;
 - d. lidah pundak; dan
 - e. kancing depan 5 (lima) buah.
- (2) Bentuk celana PDL-II diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. 2 (dua) buah saku samping berdiri dijahit stik *double*;

- b. 2 (dua) buah saku belakang dengan tutup; dan
- c. lebar band pinggang 3 (tiga) cm dengan 6 (enam) *lust* lebar 1 (satu) cm untuk tempat sabuk.

Pasal 178

- (1) Kelengkapan sebagai berikut:
 - a. tutup kepala berbentuk baret Paspampres;
 - b. *scraf* dan tali kurt warna putih;
 - c. ban lengan polos warna biru tua dengan huruf PM warna putih serta *badge* Mabes TNI;
 - d. *draghriem* silang ganda, *kopelriem* lubang dan tas magasin warna putih bahan *Polyester* 2 (dua) buah;
 - e. sarung tangan warna putih;
 - f. sepatu PDL berwarna hitam dan putih; dan
 - g. kaos kaki hitam.
- (2) Atribut sebagai berikut:
 - a. nama bordiran ukuran 4 (empat) x 14 (empat belas) cm;
 - b. tanda pangkat lapangan untuk Bintara/Tamtama dijahit kanan kiri untuk Bintara Tinggi ke atas di kerah disesuaikan korpsnya; dan
 - f. *badge* lokasi, kain dasar warna Mabes TNI dibordir ditempel dijahit di lengan kiri;

Pasal 179

Pakaian Seragam Walmor digunakan oleh Anggota Yonwalprotneg Paspampres pada saat pengawalan rangkaian dalam setiap kegiatan VVIP.

Paragraf 11

Pakaian Seragam Motoris

Pasal 180

Pakaian Seragam Motoris terbuat dari bahan *Polyester rayon* berwarna hijau TNI.

Pasal 181

- (1) Bentuk kemeja PDL-II diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kerah berdiri;
 - b. lengan panjang;

- c. 2 (dua) buah saku depan model tempel, sudut bawah tutup berbentuk serong;
 - d. lidah pundak 1/3 ke depan, 2/3 ke belakang; dan
 - e. kancing depan 5 (lima) buah.
- (2) Bentuk celana sebagai berikut:
- a. 2 (dua) buah saku samping berdiri dijahit stik *double*;
 - b. 2 (dua) buah saku belakang dengan tutup; dan
 - c. lebar band pinggang 3 (tiga) cm dengan 6 (enam) *lust* lebar 1 (satu) cm untuk tempat sabuk.

Pasal 182

Kelengkapan sebagai berikut:

- a. tutup kepala berbentuk helm bertuliskan PM;
- b. *scraf* dan tali kurt warna putih;
- c. ban lengan polos warna biru tua dengan huruf PM warna putih dan *badge* Mabes TNI;
- d. sarung tangan warna putih;
- e. *draaghriem* silang ganda, *kopelriem* lubang dan timang Pom, sarung pistol serta tas magasin warna putih bahan *Polyester*;
- f. sepatu lars panjang warna hitam;
- g. kaos kaki hitam lapangan;
- h. jaket kulit warna hitam;
- i. kaos motoris; dan
- j. jas hujan.

Pasal 183

Atribut sebagai berikut:

- a. nama bordiran ukuran 4 (empat) x 14 (empat belas) cm;
- b. tanda pangkat lapangan untuk Ba/Ta dijahit kanan-kiri untuk Bati ke atas di kerah disesuaikan korpsnya; dan
- c. *badge* lokasi, kain dasar warna Mabes TNI di bordir ditempel dijahit di lengan kiri.

Pasal 184

Pakaian Seragam Motoris digunakan oleh Anggota Yonwalprotneg Paspampres pada saat pengawalan bermotor dalam setiap rangkaian kegiatan VVIP.

Paragraf 12

Pakaian Seragam Operasional Hitam (*On Call*) Paspampres

Pasal 185

Pakaian Seragam Operasional Hitam (*On Call*) Paspampres terbuat dari bahan *ripstop*-65% dan 35% *Polyester* berwarna hitam.

Pasal 186

- (1) Bentuk kemeja *tactical* diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bahan *mesh Polyester* untuk sirkulasi udara pada bagian belakang kemeja;
 - b. saku depan menggunakan pengunci *velcro*;
 - c. saku pada lengan atas menggunakan pengunci *velcro*;
 - d. kantong rahasia menggunakan pengunci *zipper*;
 - e. kancing badan;
 - f. pengatur lebar pergelangan tangan (*manset*) menggunakan kancing;
 - g. *velcro* halus pada kantong lengan atas untuk memasang *badge* satuan dan lokasi;
 - h. *velcro* halus pada lidah pangkat untuk pengunci jas hujan;
 - i. *velcro* halus pada dada untuk memasang papan nama;
 - j. pada bagian siku diberi perkuatan dan lapisan peredam benturan;
 - k. menggunakan jahitan 3 (tiga) benang;
 - l. benang ukuran 40/20 dan 30/20; dan
 - m. dilengkapi label informasi ukuran dan petunjuk perawatan.
- (2) Bentuk celana *tactical* sebagai berikut:
 - a. kantong depan tanpa pengunci;
 - b. kantong belakang menggunakan pengunci *velcro*;
 - c. kantong paha untuk membawa perbekalan tambahan menggunakan pengunci *velcro*;
 - d. bagian pinggang diberi karet untuk penyesuaian ukuran;

- e. pengunci utama celana menggunakan kancing *snap metal* dan *zipper*;
- f. pada ban ikat pinggang depan kanan diberi kaitan untuk memudahkan mengikat perlengkapan pengguna;
- g. pada bagian lutut diberi perkuatan dan lapisan peredam benturan;
- h. menggunakan jahitan 3 (tiga) benang;
- i. benang ukuran 40/20 dan 30/20; dan
- j. dilengkapi label informasi ukuran dan petunjuk perawatan.

Pasal 187

Pakaian Seragam Operasional Hitam (*On Call*) Paspampres digunakan pada kegiatan sehari-hari di dalam istana.

Paragraf 13

Pakaian Seragam *Tactical* Hitam Putih

Pasal 188

Pakaian Seragam *Tactical* Hitam Putih terbuat dari bahan *nylon* dan *cotton ripstok* berwarna hitam.

Pasal 189

- (1) Bentuk kemeja diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kerah tegak;
 - b. lengan pendek;
 - c. saku kanan kiri tertutup di bagian atas; dan
 - d. ada logo Brevet Setia Waspada di saku kiri dengan motif abu-abu *scot light*.
- (2) Bentuk celana warna hitam dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. celana *tactical*;
 - b. saku depan 3 (tiga) buah;
 - c. saku belakang model miring 2 (dua) buah; dan
 - d. lutut *double dekker*.

Pasal 190

Kelengkapan sebagai berikut:

- a. kaca mata hitam;
- b. pin Garuda dan tanda pengenal Paspampres;

- c. sarung HT;
- d. sepatu *tactical battle* warna hitam;
- e. ikat pinggang *tactical* warna hitam; dan
- f. *ear phone*.

Pasal 191

Pakaian Seragam *Tactical* Hitam Putih digunakan oleh Tim Pengamanan Pribadi pada saat *Main Group* dan Tim *Advance* Paspampres dalam rangka penugasan Pengamanan VVIP di Jakarta maupun dalam rangka kunjungan kerja VVIP ke luar daerah.

Paragraf 14

Pakaian Seragam *T-Shirt Tactical* Paspampres

Pasal 192

Pakaian Seragam *T-Shirt Tactical* Paspampres terbuat dari bahan baku kain rajut *T-Shirt* berwarna hitam atau merah dan atau hijau.

Pasal 193

- (1) Bentuk kaos Polo *shirt* diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. *T-Shirt Tactical* model lengan pendek;
 - b. memakai daun kerah sesuai warna kaos, bagian depan model belahan memakai kancing, warna kancing menyesuaikan warna kaos;
 - c. pada bagian dada sebelah kiri terdapat gambar logo Paspampres (Setia Waspada) warna *reflective silver*;
 - d. pada bagian dada sebelah kiri, di bawah logo terdapat tulisan PASPAMPRES warna *reflective silver*;
 - e. pada bagian belakang, di posisi tengah bawah kerah terdapat logo Paspampres Setia Waspada warna *reflective silver*; dan
 - f. pada bagian belakang, di posisi tengah bawah kerah terdapat tulisan SETIA WASPADA warna *reflective silver*.
- (2) Bentuk celana diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. celana *tactical*, warna hitam;
 - b. saku depan 3 (tiga) buah;
 - c. saku belakang model miring 2 (dua) buah; dan
 - d. lutut *double dekker*.

Pasal 194

Kelengkapan sebagai berikut:

- a. kaca mata hitam;
- b. pin Garuda dan tanda pengenalan Paspampres;
- c. sarung HT;
- d. sepatu *tactical battle* warna hitam;
- e. ikat pinggang *tactical* warna hitam; dan
- f. *ear phone*.

Pasal 195

Pakaian Seragam *T-Shirt Tactical* Paspampres digunakan oleh Tim Pengamanan Pribadi pada saat *Main Group* dan Tim *Advance* Paspampres dalam rangka penugasan Pengamanan VVIP di Jakarta maupun dalam rangka kunjungan kerja VVIP ke luar daerah.

BAB XIII
PAKAIAN DINAS LAPANGAN GURUN TNI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 196

- (1) PDL Gurun TNI merupakan PDL yang khusus digunakan oleh Prajurit TNI yang melaksanakan tugas misi perdamaian (*Peace Keeping Operation*) di wilayah misi sebagai Pasukan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- (2) PDL Gurun TNI terbuat dari bahan, bentuk yang sama dengan PDL TNI, perbedaan terdapat pada warna yaitu coklat sebagaimana menyesuaikan dengan lokasi wilayah tugas yang didominasi wilayah gurun.
- (3) Lengan baju diturunkan selama penggunaan baik di wilayah misi ataupun kegiatan lain selama penggunaan pakaian PDL tersebut.

Bagian Kedua
Bahan, Warna dan Bentuk

Pasal 197

- (1) Bahan PDL Gurun TNI terbuat dari kain PK 3565 *ripstop* PF, benang jahit *spun Polyester* Net 45/3 warna *khaky*.

- (2) Warna motif loreng gurun TNI.

Pasal 198

Bentuk kemeja dan celana sama dengan PDL TNI.

Bagian Ketiga
Kelengkapan

Pasal 199

Kelengkapan PDL Gurun TNI sebagai berikut:

- a. tutup kepala berbentuk baret berwarna biru dengan emblem *United Nation*;
- b. jilbab warna coklat gurun untuk Wan TNI yang menggunakan hijab;
- c. kaos dalam loreng gurun TNI;
- d. *kopelriem*;
- e. *draaghriem*;
- f. sepatu dinas lapangan gurun TNI;
- g. kaos kaki lapangan warna coklat;
- h. senjata organik dan sangkur;
- i. tas magasin; dan
- j. ransel gurun TNI.

Bagian Keempat
Atribut

Pasal 200

- (1) Atribut sebagai berikut:

- a. papan nama;
- b. papan nama Indonesia;
- c. tanda jabatan;
- d. tanda pangkat lapangan;
- e. *badge* Bendera Merah Putih; dan
- f. *badge United Nation*.

- (2) Papan atau label nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibordir dengan warna hitam pada kain warna khaky dan dipasang/dijahit di atas saku kanan.
- (3) Papan nama INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibordir dengan warna hitam pada kain warna khaky dan dipasang/dijahit di atas saku kiri.

- (4) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibordir dengan warna hitam pada kain warna *khaky* dan dipasang/dijahit pada saku sebelah kanan.
- (5) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tanda pangkat Pati dibordir dengan warna hitam pada kain warna *khaky* dan dipasang/dijahit pada kerah kemeja kiri dan kanan;
 - b. tanda pangkat Pamen dan Pama dibordir dengan warna hitam pada kain warna *khaky* dan dipasang/dijahit pada kerah kemeja kiri dan kanan;
 - c. tanda pangkat Bintara Tinggi dibordir dengan warna hitam pada kain warna *khaky* dan dipasang/dijahit pada kerah kemeja kiri dan kanan;
 - d. tanda pangkat Bintara dibordir dengan warna hitam pada kain warna *khaky* dan dipasang/dijahit pada lengan kemeja kanan dan kiri;
 - e. tanda pangkat Tamtama Angkatan Darat dan Angkatan Udara dibordir dengan warna merah pada kain warna *khaky* dan dipasang/dijahit pada lengan kemeja kiri dan kanan; dan
 - f. tanda pangkat Tamtama Angkatan Laut dibordir dengan warna biru pada kain warna *khaky* dan dipasang/dijahit pada lengan kemeja kanan dan kiri.
- (6) *Badge Bendera Merah Putih* yang dimaksud pada ayat (1) huruf e dibordir dengan warna merah dan putih pada kain warna *khaky* dan dipasang/dijahit pada lengan sebelah kiri.
- (7) *Badge United Nation* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dibordir dengan warna hitam pada kain warna hijau militer dan dipasang atau dijahit pada di lengan sebelah kiri di atas *badge* kesatuan.

Bagian Kelima
Penggunaan

Pasal 201

PDL Gurun TNI digunakan pada kegiatan sebagai berikut:

- a. melaksanakan misi;
- b. upacara pelepasan dan penerimaan oleh Panglima TNI; dan
- c. tugas/kegiatan lain yang ditentukan oleh Komando Atas.

BAB XIV
PAKAIAN DINAS KHAS ANGKATAN DARAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 202

Pakaian Dinas Khas Angkatan Darat terdiri atas 6 (enam) jenis yaitu:

- a. Pakaian Dinas Lapangan NKRI-I yang selanjutnya disebut PDL NKRI-I.
- b. Pakaian Dinas Lapangan NKRI-II yang selanjutnya disebut PDL NKRI-II.
- c. Pakaian Dinas Lapangan Kostrad yang selanjutnya disebut PDL Kostrad.
- d. Pakaian Dinas Lapangan Raider yang selanjutnya disebut PDL Raider.
- e. Pakaian Dinas Lapangan Kopassus yang selanjutnya disebut PDL Kopassus.
- f. Pakaian Dinas Seragam Khusus Anti Teror.

Bagian Kedua
Pakaian Dinas Khas Angkatan Darat

Paragraf 1
PDL NKRI-I

Pasal 203

- (1) PDL NKRI-I terbuat dari bahan *Polyester* kapas 35-65 %.
- (2) Warna motif loreng NKRI.

Pasal 204

- (1) Bentuk kemeja diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kerah tidur (tanpa kaki kerah);
 - b. lengan panjang (ujung lengan menggunakan *velcro*);
 - c. 2 (dua) buah saku depan bentuk harmonika (tutup saku menggunakan *velcro*);
 - d. 2 (dua) buah saku lengan kanan bentuk harmonika dengan tutup menggunakan *velcro*;
 - e. 2 (dua) buah saku lengan kiri bentuk harmonika dengan tutup menggunakan *velcro*;
 - f. 2 (dua) buah lipatan ploo; dan

- g. bagian depan menggunakan ritsleting dan *velcro*.
- (2) Bentuk celana diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. celana panjang sampai dengan mata kaki;
 - b. 2 (dua) buah saku bobok bibir miring;
 - c. 2 (dua) buah saku belakang tempel (tutup saku menggunakan *velcro*);
 - d. 2 (dua) buah saku samping bentuk harmonika dengan *velcro* dan tali *stopper*;
 - e. 2 (dua) buah *webbing* pengait bagian pinggang kanan dan kiri;
 - f. 6 (enam) buah tali *lust* untuk sabuk; dan
 - g. bagian belakang memakai 2 (dua) buah *kupnat*.

Pasal 205

Kelengkapan sebagai berikut:

- a. tutup kepala berbentuk baret;
- b. kaos dalam *cotton combed* 100% loreng NKRI CR 102;
- c. *kopelriem*;
- d. *draaghriem*;
- e. sepatu PDL;
- f. kaos kaki warna hitam; dan
- g. kelengkapan lain yang dibutuhkan.

Pasal 206

- (1) Artibut yang digunakan sama dengan sebagaimana ketentuan pada PDL TNI.
- (2) Ketentuan lain sesuai dengan kekhasan Angkatan Darat diatur dalam Keputusan Kasad.

Pasal 207

Ketentuan tentang penggunaan PDL NKRI-I sebagaimana dimaksud akan diatur dalam Keputusan Kasad.

Paragraf 2 PDL NKRI-II

Pasal 208

- (1) PDL NKRI-II terbuat dari bahan *Polyester* kapas 35-65 %.

- (2) Warna motif loreng NKRI.

Pasal 209

- (1) Bentuk kemeja diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- kerah tidur (tanpa kaki kerah);
 - lengan panjang; dan
 - 2 (dua) buah saku atas bentuk harmonika.
- (2) Bentuk celana diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- celana panjang sampai dengan mata kaki;
 - 2 (dua) buah saku bobok bibir miring;
 - 2 (dua) buah saku samping bentuk harmonika;
 - 2 (dua) buah saku belakang tempel;
 - lebar *band* pinggang 3 (tiga) cm dengan 6 (enam) *lust* lebar 1 (satu) cm untuk tempat sabuk;
 - tali dari bahan pakaian sebagai pengganti sabuk kecil; dan
 - bagian belakang memakai 2 (dua) buah *kupnat*.

Pasal 210

Kelengkapan, atribut dan penggunaan sama dengan sebagaimana ketentuan pada PDL NKRI-I.

Paragraf 3
PDL Kostrad

Pasal 211

- (1) PDL Kostrad terbuat dari bahan *Polyester* kapas 35-65 %.
- (2) Warna motif loreng Kostrad.

Pasal 212

- (1) Bentuk kemeja diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- kerah tidur (tanpa kaki kerah);
 - lengan panjang (ujung lengan menggunakan *velcro*);
 - 2 (dua) buah saku depan bentuk harmonika (tutup saku menggunakan *velcro*);
 - 2 (dua) buah saku lengan kanan bentuk harmonika dengan tutup menggunakan *velcro*;

- e. 2 (dua) buah saku lengan kiri bentuk harmonika dengan tutup menggunakan *velcro*;
 - f. 2 (dua) buah lipatan ploo; dan
 - g. bagian depan menggunakan ritsleting dan *velcro*.
- (2) Bentuk celana diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. celana panjang sampai dengan mata kaki;
 - b. 2 (dua) buah saku bobok bibir miring;
 - c. 2 (dua) buah saku belakang tempel (tutup saku menggunakan *velcro*);
 - d. 2 (dua) buah saku samping bentuk harmonika dengan *velcro* dan tali *stopper*;
 - e. 2 (dua) buah *webbing* pengait bagian pinggang kanan dan kiri;
 - f. 6 (enam) buah tali lust untuk sabuk; dan
 - g. bagian belakang memakai 2 (dua) buah *kupnat*.

Pasal 213

Kelengkapan sebagai berikut:

- a. tutup kepala berbentuk baret Kostrad/topi rimba;
- b. kaos dalam loreng Kostrad;
- c. sepatu PDL loreng Kostrad;
- d. kaos kaki lapangan warna hitam; dan
- e. kelengkapan lain yang dibutuhkan.

Pasal 214

- (1) Atribut yang digunakan sama dengan sebagaimana ketentuan pada PDL TNI.
- (2) Ketentuan lain sesuai dengan kekhasan Angkatan Darat diatur dalam Keputusan Kasad.

Pasal 215

Ketentuan tentang penggunaan PDL Kostrad sebagaimana dimaksud akan diatur dalam Keputusan Kasad.

Paragraf 4
PDL Raider

Pasal 216

- (1) PDL Raider terbuat dari bahan *Polyester* kapas 35-65 %.
- (2) Warna motif loreng Raider.

Pasal 217

- (1) Bentuk kemeja diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kerah tidur (tanpa kaki kerah);
 - b. lengan panjang; dan
 - c. 2 (dua) buah saku atas bentuk harmonika.
- (2) Bentuk celana diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. celana panjang sampai dengan mata kaki;
 - b. 2 (dua) buah saku bobok bibir miring;
 - c. 2 (dua) buah saku samping bentuk harmonika;
 - d. 2 (dua) buah saku belakang tempel;
 - e. lebar *band* pinggang 3 (tiga) cm dengan 6 (enam) *lust* lebar 1 (satu) cm untuk tempat sabuk;
 - f. tali dari bahan pakaian sebagai pengganti sabuk kecil; dan
 - g. bagian belakang memakai 2 (dua) buah *kupnat*.

Pasal 218

Kelengkapan sebagai berikut:

- a. tutup kepala berbentuk baret/helm/topi rimba;
- b. kaos dalam loreng Raider;
- c. *kopelriem*;
- d. *draaghriem*;
- e. sepatu dan kaos kaki lapangan warna hitam; dan
- f. kelengkapan lain yang dibutuhkan.

Pasal 219

- (1) Artibut yang digunakan sama dengan sebagaimana ketentuan pada PDL TNI.

- (2) Ketentuan lain sesuai dengan kekhasan Angkatan Darat diatur dalam Keputusan Kasad.

Pasal 220

Ketentuan tentang penggunaan PDL Raider sebagaimana dimaksud akan diatur dalam Keputusan Kasad.

Paragraf 5
PDL Kopassus

Pasal 221

- (1) PDL Kopassus terbuat dari bahan *Polyester* kapas 35-65 %.
- (2) Warna motif loreng Kopassus.

Pasal 222

- (1) Bentuk kemeja diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kerah tidur (tanpa kaki kerah);
 - b. lengan panjang (ujung lengan menggunakan *velcro*);
 - c. 2 (dua) buah saku depan bentuk harmonika (tutup saku menggunakan *velcro*);
 - d. 2 (dua) buah saku lengan bentuk harmonika (tutup saku menggunakan *velcro*);
 - e. 2 (dua) buah lipatan ploo;
 - f. 2 (dua) buah lubang angin pada bagian ketiak menggunakan kain jaring tertutup dengan ritsleting;
 - g. 2 (dua) buah rempel kancing pada bagian pinggang kanan dan kiri; dan
 - h. bagian depan menggunakan ritsleting dan *velcro*.
- (2) Bentuk celana diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. celana panjang sampai dengan mata kaki;
 - b. 2 (dua) buah saku bobok bibir miring;
 - c. 2 (dua) buah saku belakang bobok tertutup menggunakan *velcro*;
 - d. 2 (dua) buah saku samping atas bentuk harmonika dengan *velcro* dan tali *stopper*;
 - e. 2 (dua) buah saku samping bawah bentuk harmonika dengan *velcro*;
 - f. 3 (dua) buah webbing pengait kanan dan kiri;

- g. lebar *band* pinggang 3 (tiga) cm dengan 6 (enam) *lust* lebar 1 (satu) cm untuk tempat sabuk;
- h. kain protektor belakang; dan
- i. bagian belakang memakai 2 (dua) buah *kupnat*.

Pasal 223

Kelengkapan sebagai berikut:

- a. tutup kepala berbentuk baret/helm/topi rimba;
- b. kaos dalam loreng Kopassus;
- c. *kopelriem*;
- d. *draaghriem*;
- e. sepatu dan kaos kaki lapangan warna hitam;
- f. senjata organik dan pisau komando;
- g. sarung pistol dan tas magasin; dan
- h. kelengkapan lain yang dibutuhkan.

Pasal 224

- (1) Artibut yang digunakan sama dengan sebagaimana ketentuan pada PDL TNI.
- (2) Ketentuan lain sesuai dengan kekhasan Angkatan Darat diatur dalam Keputusan Kasad.

Pasal 225

Ketentuan tentang penggunaan PDL Kopassus sebagaimana dimaksud akan diatur dalam Keputusan Kasad.

Paragraf 6

Pakaian Dinas Seragam Khusus Anti Teror

Pasal 226

- (1) Pakaian Dinas Seragam Khusus Anti Teror terbuat dari bahan *Polyester* kapas 35-65 %.
- (2) Warna hitam motif mulut katak.

Pasal 227

Bentuk Pakaian Dinas Seragam Khusus Anti Teror diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. *Coverall*.
- b. Kerah berdiri dengan bahan kain karet.

- c. Lengan panjang (ujung lengan menggunakan pengencang bahan kain karet).
- d. 2 (dua) buah saku depan bentuk tempel posisi menyamping (tutup saku menggunakan *velcro* dan ritsleting).
- e. 4 (empat) buah saku lengan kanan dan kiri:
 - 1. saku bagian atas bentuk harmonika dengan tutup saku menggunakan *velcro* dan ritsleting; dan
 - 2. saku bagian bawah bentuk tempel tanpa tutup (menggunakan *velcro*).
- f. 2 (dua) buah lipatan *plooi*.
- g. Bagian depan menggunakan *velcro* dan ritsleting.
- h. Karet pengencang pada bagian pinggang.
- i. Ujung celana menggunakan pengencang bahan kain karet.

Pasal 228

Kelengkapan sebagai berikut:

- a. tutup kepala berbentuk helm/baret;
- b. *goggles*/kaca mata;
- c. sebo;
- d. *overall*;
- e. dekker tangan;
- f. dekker kaki;
- g. sarung tangan;
- h. rompi baja;
- i. *holdster*;
- j. sepatu anti teror;
- k. kaos dalam warna hitam;
- l. senjata organik;
- m. radio *harris*;
- n. *ear phone*; dan
- o. kelengkapan lain yang dibutuhkan.

Pasal 229

- (1) Artibut yang digunakan sama dengan sebagaimana ketentuan pada PDL TNI.

- (2) Ketentuan lain sesuai dengan kekhasan Angkatan Darat diatur dalam Keputusan Kasad.

Pasal 230

Ketentuan tentang penggunaan Pakaian Dinas Seragam Khusus Anti Teror sebagaimana dimaksud akan diatur dalam Keputusan Kasad.

BAB XV PAKAIAN DINAS KHAS ANGKATAN LAUT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 231

Pakaian Dinas Khas Angkatan Laut terdiri atas 4 (empat) jenis yaitu:

- a. Pakaian Dinas Lapangan Layar yang selanjutnya disebut PDL Layar.
- b. Pakaian Dinas Lapangan Marinir yang selanjutnya disebut PDL Marinir.
- c. Pakaian Dinas Lapangan Kopaska yang selanjutnya disebut PDL Kopaska.
- d. Pakaian Dinas Harian Putih Khusus yang selanjutnya disebut PDH Sus.
- e. Pakaian Dinas Khusus Luar Negeri/*Black Navy* yang selanjutnya disebut Pakaian *Black Navy*.

Bagian Kedua Pakaian Dinas Khas Angkatan Laut

Paragraf 1 PDL Layar

Pasal 232

- (1) PDL Layar terbuat dari bahan kain CT-67 65% *Cotton*, 35% *Polyester*.
- (2) Warna motif loreng layar.

Pasal 233

- (1) Bentuk kemeja diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. leher berdiri melingkar memakai perekat, dan lidah pundak dijahit tress langsung;

- b. saku tempel 2 (dua) buah pada bagian depan atas (dada kiri/kanan) memakai tutup dengan perekat atas dan bawah berbentuk harmonika penuh, dengan lipatan vertikal ke dalam di bagian tengah;
 - c. bagian badan terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu belakang, kiri depan dan kanan depan; dan
 - d. lengan panjang, ujung lengan memakai lidah bentuk runcing dengan memakai perekat untuk mengatur ujung lengan.
- (2) Bentuk celana diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Celana panjang sampai dengan mata kaki, pinggang bentuk sambungan memakai tali *lust* untuk tempat ikat pinggang.
 - b. Bentuk saku sebagai berikut:
 - 1. 2 (dua) buah saku bobok dengan lubang saku serong, tanpa tutup saku, pada bagian depan;
 - 2. pada bagian samping dipasang 2 (dua) buah saku tempel dengan penutup dilengkapi perekat; dan
 - 3. saku tempel 2 (dua) buah di bagian belakang dilengkapi tutup saku dilengkapi perekat.
 - c. Bagian belakang memakai 2 (dua) buah *kupnat*.

Pasal 234

Kelengkapan sebagai berikut:

- a. Tutup kepala berbentuk baret warna biru dongker;
- b. *Badge* satuan dan lokasi;
- c. Kaos dalam loreng seragam layar;
- d. Sepatu sebagai berikut:
 - 1. sepatu PDH warna hitam tahan minyak dan anti slip bagi ABK KRI/KAL yang sedang melaksanakan tugas layar dan kegiatan operasi dan latihan (berlayar); dan
 - 2. sepatu PDL loreng layar bagi prajurit yang berdinasi di staf.

Pasal 235

- (1) Attribut yang digunakan sama dengan sebagaimana ketentuan pada PDL TNI.
- (2) Ketentuan lain sesuai dengan kekhasan Angkatan Laut diatur dalam Keputusan Kasal.

Pasal 236

Ketentuan tentang penggunaan PDL Layar sebagaimana dimaksud akan diatur dalam Keputusan Kasal.

Paragraf 2
PDL Marinir

Pasal 237

- (1) PDL Marinir terbuat dari bahan kain CT-67, 65 % *Cotton* dan 35 % *Polyester*.
- (2) Warna motif loreng Marinir.

Pasal 238

- (1) Bentuk kemeja diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. leher berdiri melingkar memakai perekat, dan lidah pundak dijahit tress langsung;
 - b. saku tempel 2 (dua) buah pada bagian depan atas (dada kiri/kanan) memakai tutup dengan perekat atas dan bawah berbentuk harmonika penuh, dengan lipatan vertikal ke dalam di bagian tengah;
 - c. bagian badan terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu belakang, kiri dan kanan depan; dan
 - d. lengan panjang, ujung lengan memakai lidah bentuk runcing dengan memakai perekat untuk mengatur ujung lengan.
- (2) Bentuk celana diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Celana panjang sampai dengan mata kaki, pinggang bentuk sambungan memakai tali *lust* untuk tempat ikat pinggang.
 - b. Bentuk saku sebagai berikut:
 1. 2 (dua) buah saku bobok dengan lubang saku serong, tanpa tutup saku, pada bagian depan;
 2. pada bagian samping dipasang 2 (dua) buah saku tempel dengan penutup dilengkapi perekat; dan
 3. saku tempel 2 (dua) buah di bagian belakang dilengkapi tutup saku dilengkapi perekat.

Pasal 239

Kelengkapan sebagai berikut:

- a. tutup kepala berbentuk baret atau pet lapangan;
- b. kaos dalam loreng Marinir;

- c. sepatu PDL loreng Marinir warna krem; dan
- d. kelengkapan lain yang dibutuhkan.

Pasal 240

Artibut sebagai berikut:

- (1) Artibut yang digunakan sama dengan sebagaimana ketentuan pada PDL TNI.
- (2) Ketentuan lain sesuai dengan kekhasan Angkatan Laut diatur dalam Keputusan Kasal.

Pasal 241

Ketentuan tentang penggunaan PDL Marinir sebagaimana dimaksud akan diatur dalam Keputusan Kasal.

Paragraf 3
PDL Kopaska

Pasal 242

- (1) PDL Kopaska terbuat dari bahan kain PK 3565 warna loreng *ripstop*.
- (2) Warna hijau lumut, cream tua, cream muda dan hitam.

Pasal 243

- (1) Bentuk kemeja diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. leher tidur tanpa kaki kerah tanpa lidah pundak;
 - b. saku tempel 2 (dua) buah pada bagian depan atas (dada kiri/kanan) memakai tutup dengan 1 (satu) kancing, sisi samping dan bawah berbentuk harmonika penuh, dengan lipatan vertikal ke dalam di bagian tengah;
 - c. bagian badan terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu belakang, kiri depan dan kanan depan; dan
 - d. lengan panjang, ujung lengan memakai lidah bentuk runcing, dan tiga buah kancing untuk mengatur ukuran lubang ujung lengan.
- (2) Bentuk celana diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Celana panjang sampai dengan mata kaki, pinggang bentuk terusan memakai tali *lust* untuk ikat pinggang.
 - b. Saku sebagai berikut:
 - 1. 2 (dua) buah saku bobok dengan lubang saku serong, tanpa tutup saku, pada bagian depan;

2. pada bagian samping dipasang 2 (dua) buah saku tempel dengan penutup dilengkapi sebuah kancing, sisi samping dan bawah berbentuk harmonika penuh, lipatan ke dalam pada bagian tengah; dan
 3. saku tempel 2 (dua) buah di bagian belakang dilengkapi tutup saku dan sebuah kancing.
- c. Ujung celana memakai tali pengikat.

Pasal 244

Kelengkapan sebagai berikut:

- a. tutup kepala berbentuk baret dan pet lapangan;
- b. kaos dalam loreng Kopaska;
- c. *kopelriem* dan suspender warna *green army*;
- d. sepatu PDL warna loreng Kopaska dan kaos kaki warna coklat; dan
- e. kelengkapan lain yang dibutuhkan.

Pasal 245

- (1) Artibut yang digunakan sama dengan sebagaimana ketentuan pada PDL TNI.
- (2) Ketentuan lain sesuai dengan kekhasan Angkatan Laut diatur dalam Keputusan Kasal.

Pasal 246

Ketentuan tentang penggunaan PDL Kopaska sebagaimana dimaksud akan diatur dalam Keputusan Kasal.

Paragraf 4 PDH Sus

Pasal 247

- (1) PDH Sus terbuat dari bahan kain *Polyester* 100%.
- (2) Warna Putih.

Pasal 248

- (1) Bentuk kemeja untuk pria diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kerah tidur tanpa kaki kerah;
 - b. lengan pendek;
 - c. 2 (dua) buah saku tempel bertutup; dan

- d. kedua pundak dipasang bantalan khusus, tempat kaitan tanda pangkat upacara (khusus Perwira).
- (2) Bentuk celana untuk pria diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. celana panjang sampai dengan mata kaki;
 - b. 2 (dua) buah saku samping bobok kiri dan kanan dengan bibir saku lurus ukuran 14 (empat belas) cm;
 - c. 2 (dua) buah saku belakang bobok kiri dan kanan tanpa tutup ukuran 13 (tiga belas) cm;
 - d. lebar band pinggang 3 (tiga) cm dengan 6 (enam) *lust* lebar 1 (satu) cm untuk tempat sabuk;
 - e. ritsleting di bagian depan memakai golbi; dan
 - f. bagian belakang memakai 2 (dua) buah *kupnat*.

Pasal 249

- (1) Bentuk kemeja untuk Wan TNI diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kerah tidur ujung membulat (sport kerah) lebar 6 (enam) cm;
 - b. lengan pendek 18 (delapan belas) sampai dengan 21 (duapuluh satu) cm dari pangkal lengan dengan lipatan 3 (tiga) cm jahitan mati, khusus Wan TNI berjilbab blus lengan sepanjang pergelangan tangan;
 - c. *kupnat* melengkung ke atas pada bagian belakang/punggung;
 - d. 2 (dua) buah saku tempel tertutup di bagian dada dengan kancing sesuai dengan warna;
 - e. pemakaian dimasukkan ke dalam rok/celana panjang; dan
 - f. kedua pundak dipasang bantalan khusus, tempat kaitan tanda pangkat upacara (khusus Perwira).
- (2) Bentuk rok untuk Wan TNI diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. rok dengan potongan span tanpa saku samping, panjang rok 3 (tiga) cm di bawah lutut;
 - b. bagi yang berjilbab bentuk span tanpa saku samping, panjang rok sampai dengan mata kaki; dan

- c. band pinggang lebar 3 (tiga) cm dengan tali *lust* 6 (enam) buah.
- (3) Bentuk celana panjang untuk Wan TNI diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. celana panjang sampai dengan mata kaki;
 - b. 2 (dua) buah saku samping bobok kiri dan kanan dengan bibir saku lurus ukuran 14 (empat belas) cm;
 - c. lebar *band* pinggang 3 (tiga) cm dengan 6 (enam) *lust* lebar 1 (satu) cm untuk tempat sabuk;
 - d. ritsleting di bagian depan memakai golbi; dan
 - e. bagian belakang memakai 2 (dua) buah *kupnat*.

Pasal 250

Kelengkapan sebagai berikut:

- a. tutup kepala menggunakan pet upacara, Kowal menggunakan *Wave*, korps Marinir dan Pomal menggunakan baret;
- b. tanda pangkat menggunakan tanda pangkat upacara;
- c. ikat pinggang/sabuk warna putih, khusus Pomal menggunakan *kopelriem* warna putih; dan
- d. sepatu upacara warna putih.

Pasal 251

- (1) Artibut sebagai berikut:
 - a. tanda pangkat upacara;
 - b. papan nama ebonit;
 - c. tanda jabatan;
 - d. tanda kualifikasi/kemahiran/pin;
 - e. tanda kehormatan negara berbentuk pita; dan
 - f. *badge* satuan dan lokasi.
- (2) Papan nama ebonit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku ketentuan dalam Pasal 20.

Pasal 252

Ketentuan tentang penggunaan PDH Sus sebagaimana dimaksud akan diatur dalam Keputusan Kasal.

Paragraf 5
Pakaian *Black Navy*

Pasal 253

- (1) Pakaian *Black Navy* terbuat dari bahan kain *Casmere*, kecuali untuk Pati terbuat dari bahan *Wool Dormeuil*.
- (2) Jas dan celana/rok berwarna hitam sedangkan kemeja berwarna putih.

Pasal 254

- (1) Bentuk jas diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kerah tidur dengan ujung meruncing;
 - b. lengan panjang sampai pergelangan tangan, memakai lapisan dalam (*voering*);
 - c. 2 (dua) buah saku bobok tanpa tutup dibagian bawah; dan
 - d. 8 (delapan) buah kancing besar warna emas dipasang pada sisi kanan dan kiri.
- (2) Bentuk kemeja berlengan panjang sampai pergelangan tangan dengan kerah berdiri dan dilengkapi 2 (dua) saku tempel tanpa tutup di bagian kanan dan kiri.
- (3) Bentuk celana diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. celana panjang sampai dengan mata kaki;
 - b. 2 (dua) buah saku samping bobok kiri dan kanan dengan bibir saku lurus ukuran 14 (empat belas) cm;
 - c. 2 (dua) buah saku belakang bobok kiri dan kanan tanpa tutup ukuran 13 (tiga belas) cm;
 - d. lebar band pinggang 3 (tiga) cm dengan 6 (enam) *lust* lebar 1 (satu) cm untuk tempat sabuk;
 - e. ritsleting di bagian depan memakai golbi; dan
 - f. bagian belakang memakai 2 (dua) buah *kupnat*.

Pasal 255

- (2) Bentuk rok untuk Wan TNI diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. rok dengan potongan span tanpa saku samping, panjang rok 3 (tiga) cm di bawah lutut;
 - b. bagi yang berhijab bentuk span tanpa saku samping, panjang rok sampai dengan mata kaki; dan

- c. band pinggang lebar 3 (tiga) cm dengan tali *lust* 6 (enam) buah.

Pasal 256

Kelengkapan sebagai berikut:

- a. tutup kepala menggunakan pet upacara, Kowal menggunakan *Wave*;
- b. jilbab bagi Wan TNI yang menggunakan hijab;
- c. tanda pangkat berwarna kuning emas dipasang di ujung lengan jas;
- d. dasi warna hitam;
- e. ikat pinggang/sabuk warna hitam;
- f. kaos kaki; dan
- g. sepatu PDH warna hitam.

Pasal 257

(1) Artibut sebagai berikut:

- a. Bagi perwira menggunakan tanda pangkat berwarna kuning emas dipasang/dijahit di ujung lengan jas dan untuk Bintara menggunakan tanda pangkat PDU;
 - b. papan nama ebonit;
 - c. tanda jabatan;
 - d. tanda kualifikasi/kemahiran/pin;
 - e. tanda kehormatan negara berbentuk medali; dan
 - f. Papan nama INDONESIA dibordir dengan warna emas dan dipasang di lengan bagian atas kanan dan kiri.
- (2) Papan nama ebonit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku ketentuan dalam Pasal 20.
- (3) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur oleh Keputusan Kasal.

Pasal 258

Ketentuan tentang penggunaan Pakaian *Black Navy* sebagaimana dimaksud akan diatur dalam Keputusan Kasal.

BAB XVI
PAKAIAN DINAS KHAS ANGKATAN UDARA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 259

Pakaian Dinas Khas Angkatan Udara terdiri atas 3 (tiga) jenis yaitu:

- a. Pakaian Dinas Lapangan Swa Bhuwana Paksa yang selanjutnya disebut PDL SBP.
- b. Pakaian Dinas Seragam Awak Pesawat.
- c. Pakaian Dinas Seragam Paskhas.

Bagian Kedua
Pakaian Dinas Khas Angkatan Udara

Paragraf 1
PDL SBP

Pasal 260

- (1) PDL SBP terbuat dari bahan kain loreng *ribstop* CT 16.
- (2) Warna motif loreng SBP.

Pasal 261

- (1) Bentuk kemeja diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. leher tidur tanpa kaki kerah dan di bagian pundak tanpa lidah pundak;
 - b. pada bagian depan terdapat 2 (dua) buah saku tempel terletak di bagian atas, tiap saku memakai tutup dengan *velcro* penuh dan sisi saku samping dan bawah berbentuk harmonika penuh serta bagian tengah memakai lipatan vertikal ke dalam;
 - c. bagian badan terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu belakang 1 (satu) lembar, depan 2 (dua) lembar kiri dan kanan depan; dan
 - d. lengan panjang, ujung lengan lurus memakai lidah berbentuk runcing dengan *velcro* untuk mengatur ukuran lubang ujung lengan.
- (2) Bentuk celana diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Celana panjang bentuk terusan tanpa ban pinggang, memakai tali *lust* dan tali pinggang.
 - b. Saku celana sebagai berikut:

1. pada bagian depan terdapat 2 (dua) buah saku bobok dengan lubang saku serong ke depan tanpa tutup;
2. pada bagian samping terdapat (1) satu buah saku tempel, memakai tutup dengan *velcro* penuh dan terdapat tali pengikat kantong dan stoper, sisi saku samping dan bawah berbentuk harmonika penuh, di bagian tengah memakai lipatan vertikal ke dalam; dan
3. pada bagian belakang terdapat 2 (dua) buah saku tempel, memakai tutup saku masing-masing memakai *velcro* penuh.

Pasal 262

Khusus Pomau, PDL SBP dilengkapi dengan lidah pundak dan ban lengan polos warna dasar biru tua bertuliskan PM warna putih dan tanda lokasi satuan dipasang di lengan sebelah kiri serta tali bahu dan peluit warna putih dipasang di bahu sebelah kanan.

Pasal 263

Kelengkapan sebagai berikut:

- a. tutup kepala berbentuk baret/pet SBP;
- b. kaos dalam SBP;
- c. *kopelriem* warna hitam/SBP;
- d. *double draagriem* warna hitam/SBP;
- e. senjata organik;
- f. sangkur;
- g. sepatu PDL SBP dan kaos kaki; dan
- h. kaos kaki.

Pasal 264

- (1) Atribut yang digunakan sama dengan sebagaimana ketentuan pada PDL TNI.
- (2) Ketentuan lain sesuai dengan kekhasan Angkatan Udara diatur dalam Keputusan Kasau.

Pasal 265

Ketentuan tentang penggunaan PDL SBP sebagaimana dimaksud akan diatur dalam Keputusan Kasau.

Paragraf 2
Pakaian Dinas Seragam Awak Pesawat

Pasal 266

Pakaian Dinas Seragam Awak Pesawat terdiri atas 2 (dua) jenis yaitu:

- a. Pakaian Dinas Khusus Terbang; dan
- b. Pakaian Dinas Seragam Awak Pesawat VVIP/VIP Angkatan Udara.

Pasal 267

Warna sebagai berikut:

- a. oranye;
- b. hijau;
- c. merah (untuk *Jupiter Aerobatic Team*); dan
- d. hitam (untuk *Pegasus Dynamic Show*).

Pasal 268

Kelengkapan sebagai berikut:

- a. tutup kepala berbentuk helm/baret/peci harian/topi terbang;
- b. jaket terbang;
- c. sepatu terbang; dan
- d. kaos dalam warna sesuai dengan *coverall*.

Pasal 269

Atribut dibordir sebagai berikut:

- a. papan nama warna dasar hitam, dengan tulisan dan lis warna kuning emas;
- b. tanda pangkat di pundak dengan dibordir warna kuning tanpa korps, dasar warna hitam;
- c. perwira, pangkat dan lis warna kuning emas dengan warna dasar hitam;
- d. bintang tinggi, pangkat dan lis warna kuning emas dengan warna dasar hitam dan bintang, pangkat warna kuning emas dengan warna dasar hitam tanpa lis serta tamtama, pangkat warna merah dengan warna dasar hitam tanpa lis;
- e. tanda kualifikasi/kemahiran/pin warna kuning dasar warna hitam;
- f. tanda lokasi satuan sesuai dengan warna asli; dan

- g. tanda *call sign* (khusus penerbang).

Pasal 270

- (1) Pakaian Dinas Khusus Terbang digunakan pada kegiatan sebagai berikut:
 - a. tugas terbang; dan
 - b. geladi lapangan.
- (2) Ketentuan tentang penggunaan Pakaian Dinas Khusus Terbang sebagaimana dimaksud akan diatur dalam Keputusan Kasau.

Pasal 271

Pakaian Dinas Seragam Awak Pesawat VVIP/VIP Angkatan Udara sebagai berikut:

- a. Pakaian Dinas Seragam Awak Pesawat VVIP/VIP untuk pria; dan
- b. Pakaian Dinas Seragam Pramugari VVIP/VIP.

Pasal 272

Kelengkapan Pakaian Dinas Seragam Awak Pesawat VVIP/VIP untuk pria sebagai berikut:

- a. tutup kepala berbentuk pet upacara;
- b. dasi upacara;
- c. jas;
- d. ikat pinggang/sabu warna hitam berlambang TNI;
- e. sepatu harian; dan
- f. kaos kaki warna hitam.

Pasal 273

- (1) Artibut yang digunakan sama dengan sebagaimana ketentuan pada PDH.
- (2) Jas khusus digunakan pada saat melaksanakan penerbangan ke luar negeri.
- (3) Perwira menggunakan jas dengan pangkat PDU sedangkan Bintara dan Tamtama tanda pangkat menjadi satu dengan papan nama.

Pasal 274

Pakaian Dinas Seragam Awak Pesawat VVIP/VIP untuk pria digunakan pada kegiatan sebagai berikut:

- a. penerbangan rombongan presiden RI/keluarga;
- b. penerbangan rombongan wakil presiden RI/keluarga;
- c. penerbangan para menteri kabinet;
- d. penerbangan Panglima/Kapolri/Kepala Staf Angkatan; dan
- e. penerbangan para tamu Negara dengan jabatan setingkat.

Pasal 275

Kelengkapan Pakaian Dinas Seragam Pramugari VVIP/VIP sebagai berikut:

- a. tutup kepala berbentuk pet upacara;
- b. syal warna putih gading motif;
- c. jas;
- d. celana panjang; dan
- e. sepatu harian.

Pasal 276

Artibut yang digunakan sama dengan sebagaimana ketentuan pada PDH.

Pasal 277

Pakaian Dinas Seragam Pramugari VVIP/VIP digunakan pada kegiatan sebagai berikut:

- a. penerbangan rombongan Presiden RI/Wakil Presiden RI dan keluarga;
- b. para menteri kabinet;
- c. Panglima/Kapolri;
- d. para Kepala Staf Angkatan; dan
- e. para tamu negara dengan jabatan setingkat.

Paragraf 3

Pakaian Dinas Seragam Korps Pasukan Khas Angkatan Udara

Pasal 278

- (1) PDL Paskhas terbuat dari bahan *ripstop* dengan komposisi 65 % *Cotton* dan 35 % *Polyester/CT-98*.
- (2) Warna motif loreng Paskhas.

Pasal 279

- (1) Bentuk kemeja diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kerah tidur tanpa kaki kerah;
 - b. lengan baju panjang; dan
 - c. 2 (dua) buah saku atas berbentuk harmonika.
- (2) Bentuk celana diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. celana panjang sampai dengan mata kaki;
 - b. 2 (dua) buah saku bobok bibir miring;
 - c. 2 (dua) buah saku samping berbentuk harmonika;
 - d. 2 (dua) buah saku belakang tempel;
 - e. lebar band pinggang 3 (tiga) cm dengan 6 (enam) *lust* lebar 1 (satu) cm untuk tempat sabuk; dan
 - f. tali dari bahan pakaian dan gesper sebagai pengganti sabuk kecil.

Pasal 280

Kelengkapan sebagai berikut:

- a. tutup kepala berbentuk baret, pet lapangan dan topi rimba;
- b. kaos dalam loreng Paskhas;
- c. *kopelriem*;
- d. *draaghriem*;
- e. pisau komando;
- f. senjata organik;
- g. sangkur;
- h. sepatu lapangan;
- i. kaos kaki lapangan; dan
- j. kelengkapan lain yang dibutuhkan.

Pasal 281

- (1) Artibut yang digunakan sama dengan sebagaimana ketentuan pada PDL TNI.
- (2) Ketentuan lain sesuai dengan kekhasan Angkatan Udara diatur dalam Keputusan Kasau.

Pasal 282

Ketentuan tentang penggunaan PDL Paskhas sebagaimana dimaksud akan diatur dalam Keputusan Kasau.

BAB XVII
PAKAIAN DINAS MANTAN PRAJURIT TNI

Pasal 283

- (1) Pakaian dinas seragam mantan Prajurit TNI terdiri atas PDU I, PDU IA, PDU III, dan PDU IV.
- (2) Bahan, warna dan bentuk pakaian dinas seragam mantan Prajurit TNI sama dengan seragam prajurit aktif.
- (3) Kelengkapan pakaian dinas seragam mantan Prajurit TNI sama dengan kelengkapan yang digunakan pada seragam PDU I, PDU IA, PDU III, dan PDU IV prajurit aktif.
- (4) Atribut yang dikenakan pada pakaian dinas seragam mantan Prajurit TNI sama dengan atribut prajurit aktif, kecuali pada papan nama diatur dengan warna dasar putih tulisan warna hitam.
- (5) Penggunaan pakaian dinas seragam mantan Prajurit TNI sama dengan penggunaan seragam PDU I, PDU IA, PDU III, dan PDU IV prajurit aktif.

BAB XVIII
TANDA KEHORMATAN DAN TANDA KUALIFIKASI/KEMAHIRAN/PIN
SERTA CARA PEMAKAIANNYA

Bagian Kesatu
Tanda Kehormatan

Pasal 284

- (1) Tanda Kehormatan Republik Indonesia diadakan untuk menghargai jasa-jasa seseorang/kesatuan yang telah memberikan darma baktinya kepada negara.
- (2) Tanda Kehormatan Negara Republik Indonesia dikelompokkan atas jenis tanda, kelas dan derajat/tingkat kehormatan terdiri atas berupa bintang, Satyalancana, dan Samkarya Nugraha.

Pasal 285

- (1) Jenis dan kelas tanda kehormatan berupa bintang sebagai berikut:
 - a. Bintang Sipil terdiri atas:
 1. Bintang Republik Indonesia terdiri atas:
 - a) Bintang Republik Indonesia Adipurna.
 - b) Bintang Republik Indonesia Adipradana

- c) Bintang Republik Indonesia Utama.
- d) Bintang Republik Indonesia Pratama.
- e) Bintang Republik Indonesia Nararya.
- 2. Bintang Mahaputera terdiri atas:
 - a) Bintang Mahaputera Adipurna.
 - b) Bintang Mahaputera Adipradana
 - c) Bintang Mahaputera Utama.
 - d) Bintang Mahaputera Pratama.
 - e) Bintang Mahaputera Nararya.
- 3. Bintang Jasa terdiri atas:
 - a) Bintang Jasa Utama.
 - b) Bintang Jasa Pratama.
 - c) Bintang Jasa Nararya.
 - d) Bintang Budaya Parama Dharma.
- b. Bintang TNI terdiri atas:
 - 1. Bintang Sakti.
 - 2. Bintang Dharma.
 - 3. Bintang Gerilya.
 - 4. Bintang Yudha Dharma.
 - 5. Bintang Angkatan:
 - a) Bintang Kartika Eka Paksi.
 - b) Bintang Jalasena.
 - c) Bintang Swa Bhuwana Paksa.
 - 6. Bintang Sewindu.
 - 7. Bintang Garuda.
- (2) Derajat/tingkat Tanda Kehormatan berupa Bintang terdiri atas:
 - a. Bintang Republik Indonesia Adipurna.
 - b. Bintang Republik Indonesia Adipradana.
 - c. Bintang Republik Indonesia Utama.

- d. Bintang Republik Indonesia Pratama.
- e. Bintang Republik Indonesia Nararya.
- f. Bintang Mahaputera Adipuma.
- g. Bintang Mahaputera Adipradana.
- h. Bintang Mahaputera Utama.
- i. Bintang Mahaputera Pratama.
- j. Bintang Mahaputera Nararya.
- k. Bintang Sakti, Bintang Dharma/Bintang Gerilya/Bintang Jasa Utama.
- l. Bintang Jasa Pratama.
- m. Bintang Jasa Nararya.
- n. Bintang Yudha Dharma Utama.
- o. Bintang Kartika Eka Paksi Utama/Bintang Jalasena Utama/Bintang Swa Bhuwana Paksa Utama.
- p. Bintang Yudha Dharma Pratama.
- q. Bintang Kartika Eka Paksi Pratama/Bintang Jalasena Pratama/Bintang Swa Bhuwana Paksi Pratama.
- r. Bintang Yudha Dharma Nararya.
- s. Bintang Kartika Eka Paksi Nararya/Bintang Jalasena Nararya/Bintang Swa Bhuwana Paksa Nararya.
- t. Bintang Garuda/Bintang Sewindu.

Pasal 286

- (1) Jenis Tanda Kehormatan berupa Satyalancana terdiri atas:
 - a. Satyalancana Sipil:
 - 1. Satyalancana Perintis Pergerakan Kemerdekaan.
 - 2. Satyalancana Peringatan Perjuangan Kemerdekaan.
 - 3. Satyalancana Pembangunan.
 - 4. Satyalancana Karya Satya.
 - 5. Satyalancana Kebaktian Sosial.
 - 6. Satyalancana Kebudayaan.
 - 7. Satyalancana Keamanan.
 - 8. Satyalancana Wira Karya.
 - 9. Satyalancana Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat).

10. Satyalancana Pendidikan.

b. Satyalancana TNI terdiri atas:

1. Satyalancana Bhakti.
2. Satyalancana Teladan.
3. Satyalancana Kesetiaan.
4. Satyalancana Peristiwa Perang Kemerdekaan I, II.
5. Satyalancana Sapta Marga.
6. Satyalancana Gerakan Operasi Militer (GOM) I s.d. IX.
7. Satyalancana Satya Dharma.
8. Satyalancana Wira Dharma
9. Satyalancana Penegak.
10. Satyalancana Dwidja Sistha.
11. Satyalancana Santi Dharma.
12. Satyalancana Seroja.
13. Satyalancana Jasa Dharma Angkatan Laut.
14. Satyalancana Yudha Tama Korps Komando AL.
15. Satyalancana Satya Dasa Warsa.
16. Satyalancana Jana Utama.
17. Satyalancana Ksatria Tamtama.
18. Satyalancana Karya Bhakti.
19. Satyalancana Prasetya Panca Warsa
20. Satyalancana Darma Nusa.

(2) Derajat/tingkat Tanda Kehormatan berupa Satyalancana terdiri atas:

- a. Satyalancana Bhakti.
- b. Satyalancana Teladan.
- c. Satyalancana Kesetiaan.
- d. Satyalancana Peristiwa (derajat/tingkat Satyalancana peristiwa satu dengan peristiwa lainnya adalah sama).

Samkarya Nugraha Hanya Satu Jenis

Pasal 288

- (1) Pemakaiannya tanda kehormatan diatur secara berurutan dari derajat atau tingkat tanda kehormatan dari yang tinggi ke yang rendah.
- (2) Urutan pemakaian tanda kehormatan adalah sebagai berikut:
 - a. Bintang Republik Indonesia.
 - b. Bintang Mahaputera.
 - c. Bintang Sakti.
 - d. Bintang Dharma.
 - e. Bintang Gerilya.
 - f. Bintang Yudha Dharma.
 - g. Bintang-Bintang TNI (Bintang Kartika Eka Paksi, Bintang Jalasena dan Bintang Swa Bhuwana Paksa).
 - h. Bintang Garuda.
 - i. Bintang Sewindu.
 - j. Bintang Jasa.
 - k. Bintang-bintang dari pemerintah asing dengan memperhatikan tingkat, derajat dan waktu penerimaannya.
 - l. Satyalancana Bhakti.
 - m. Satyalancana Teladan.
 - n. Satyalancana Kesetiaan.
 - o. Satyalancana Peristiwa Perang Kemerdekaan I dan II.
 - p. Satyalancana-Satyalancana menurut kronologis peristiwanya.
 - q. Satyalancana Dwidja Sistha.
 - r. Satyalancana-Satyalancana untuk jasa-jasa yang disumbangkan khusus dalam bidang Sospol.
 - s. Satyalancana-Satyalancana dan negara asing dengan memperhatikan tingkat, derajat dan waktu penerimaannya.

Pasal 289

Tanda kehormatan dari negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288 huruf k dan huruf s hanya boleh dipakai apabila warga negara yang bersangkutan telah menerima satu atau lebih tanda kehormatan RI.

Pasal 290

Cara pemakaian tanda kehormatan berupa bintang dalam bentuk pita selempang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pita selempang dikenakan dari pundak kanan ke pinggang kiri, sehingga medali berada tegak lurus dengan kancing saku kiri PDU IA;
- b. apabila lebih dari 1 (satu) bintang menggunakan pita selempang, maka yang dipakai hanya 1 (satu) bintang yaitu bintang yang tertinggi derajatnya; dan
- c. semua Patra dari Bintang yang menggunakan pita selempang dipasang sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 291

Cara pemakaian tanda kehormatan berupa bintang dalam bentuk medali pita kalung diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dikalungkan melingkari leher dengan ujungnya terletak pada tengah dada;
- b. apabila memiliki lebih dari 2 (dua) bintang, maka yang dikalungkan paling banyak 2 (dua) bintang, dengan ketentuan 1 (satu) bintang adalah yang tertinggi derajatnya dan bintang lainnya adalah bintang TNI;
- c. bintang yang lebih tinggi derajatnya ditempatkan di bagian atas atau di bagian luar; dan
- d. semua Patra dari Bintang yang menggunakan pita kalung dipasang sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 292

Cara pemasangan tanda kehormatan berupa bintang dan satyalancana dalam bentuk medali pita gantung diatur dengan ketentuan:

- a. ditempatkan pada dada kiri di atas saku;
- b. disusun dalam satu deretan ditentukan paling banyak sembilan buah;
- c. apabila tanda kehormatan sebanyak 3 (tiga) buah atau kurang dipasang berjajar;
- d. apabila tanda kehormatan sebanyak 4 (empat) sampai dengan 9 (sembilan) buah dipasang berhimpit, sehingga tanda kehormatan yang lebih rendah tingkatannya terlihat sekurang-kurangnya sepertiga bagian di bawah dari yang lebih tinggi tingkatannya, dengan ketentuan bahwa deretan tersebut

tidak boleh lebih panjang dari 13 (tiga belas) cm dan tidak kurang dari 105 (seratus lima) mm; dan

- e. apabila tanda kehormatan lebih dari 9 (sembilan) buah diatur menjadi 2 (dua) deretan atau lebih, dengan ketentuan bahwa deretan yang bawah harus dipenuhi terlebih dahulu.

Pasal 293

Cara pemasangan tanda kehormatan berupa bintang dalam bentuk patra yaitu ditempatkan pada saku bagian atas dan di bawah kancing dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. 4 (empat) patra atau kurang, di dada sebelah kiri dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. 1 (satu) patra, di tengah-tengah saku;
 - 2. 2 (dua) patra, di tengah-tengah saku, yang lebih tinggi derajatnya di atas;
 - 3. 3 (tiga) patra, yang tertinggi derajatnya di tengah-tengah saku, yang lebih rendah di sebelah kanan bawah dan yang terendah di sebelah kiri bawah; dan
 - 4. 4 (empat) patra, posisinya seperti 3 (tiga) patra, sedangkan yang ke-4 (empat) di tengah-tengah bawah.
- b. Patra yang ke-5 (lima) dan seterusnya, di dada sebelah kanan dan disusun seperti susunan patra tersebut di atas dan diatur menurut keserasian.
- c. Patra yang sederajat, ditempatkan menurut kronologis dengan ketentuan patra dari TNI di tengah-tengah saku.

Pasal 294

Cara pemasangan tanda kehormatan berupa bintang dan satyalancana dalam bentuk pita harian sebagai berikut:

- a. ditempatkan pada dada kiri 1 cm di atas saku dan disusun berjajar dari kanan ke kiri sesuai dengan derajat/tingkat tanda kehormatan;
- b. apabila tanda kehormatan berjumlah 15 (lima belas) atau kurang maka penyusunan tiap-tiap deretan sebanyak 3 (tiga) pita. Untuk deretan teratas dapat kurang dari 3 (tiga) pita tergantung jumlah pita yang dimiliki;
- c. apabila tanda kehormatan berjumlah 16 (enam belas) atau lebih maka penyusunan tiap-tiap deretan sebanyak 4 (empat) pita. Untuk deretan teratas dapat kurang dari 4 (empat) pita tergantung jumlah pita yang dimiliki; dan
- d. jarak antara deretan 1 (satu) mm.

Bagian Kedua
Tanda Kualifikasi/Kemahiran/Pin

Pasal 295

- (1) Prajurit yang telah melaksanakan latihan atau pendidikan tertentu berhak untuk memakai tanda kualifikasi/kemahiran berupa brevet.
- (2) Prajurit yang telah melaksanakan Pendidikan Pengembangan Umum, Pendidikan Pengembangan Spesialisasi dan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Teknologi tertentu berhak untuk memakai tanda berupa pin.
- (3) Tanda kualifikasi/kemahiran/pin ditetapkan berdasarkan Keputusan Panglima dan/atau Kas Angkatan.

Pasal 296

Klasifikasi Tanda Kualifikasi/Kemahiran terdiri atas:

- a. Brevet Utama.
- b. Brevet Khusus; dan
- c. Brevet Kehormatan.

Pasal 297

Brevet Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 290 huruf a sebagai berikut:

- a. Brevet Utama merupakan brevet yang didapat melalui pendidikan yang lama pendidikan paling singkat 30 (tiga puluh) hari.
- b. yang berhak mengeluarkan Brevet Utama adalah Komando Pendidikan atau Pusat Pendidikan tiap-tiap Angkatan dan penempatannya dilaksanakan oleh Komandan Komando Pendidikan atau yang mewakili.
- c. Brevet Utama dipakai di atas saku baju sebelah kiri, dengan urutan letak brevet paling atas adalah Brevet Utama yang didapat sesuai dengan korps yang bersangkutan, di bawahnya adalah Brevet Utama yang didapat di luar korps yang bersangkutan.

Pasal 298

Brevet Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 290 huruf b sebagai berikut:

- a. Brevet Khusus merupakan brevet yang didapat melalui kursus atau pelatihan paling lama 29 (duapuluh sembilan) hari.

- b. yang berhak mengeluarkan adalah Komandan/Panglima Kotama dan penempatannya dilaksanakan oleh Komandan/Panglima Kotama atau yang mewakili.
- c. Brevet Khusus dipakai pada lidah saku baju sebelah kiri, bila pakaian tidak ada lidah baju, Brevet Khusus diletakkan di bawah tanda kehormatan.

Pasal 299

Brevet Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 290 huruf c sebagai berikut:

- a. Brevet Kehormatan luar negeri.
 - 1. brevet yang didapat melalui pendidikan di luar negeri dengan lama pendidikan paling singkat 30 (tiga puluh) hari atau karena prestasi yang bersangkutan dalam tugas operasi di luar.
 - 2. yang berhak mengeluarkan adalah lembaga pendidikan resmi atau organisasi militer dan negara tersebut.
 - 3. Brevet Kehormatan luar negeri dipakai di atas saku baju sebelah kanan.
 - 4. prosedur pemakaiannya setelah mendapat izin dan Kas Angkatan.
- b. Brevet Kehormatan dalam negeri.
 - 1. brevet yang didapat karena prestasi yang telah disumbangkan dan dianggap telah berjasa pada korps atau Angkatan.
 - 2. yang berhak mengeluarkan adalah Kas Angkatan.
 - 3. Brevet Kehormatan dalam negeri dipakai di atas saku baju sebelah kanan.

Pasal 300

Batas penggunaan brevet sebagai berikut:

- a. paling banyak 3 (tiga) brevet di atas saku baju sebelah kiri;
- b. paling banyak 2 (dua) brevet di lidah saku baju sebelah kiri;
- c. paling banyak 2 (dua) brevet di atas saku baju sebelah kanan; dan
- d. paling banyak 2 (dua) brevet di lidah saku baju sebelah kanan.

Pasal 301

Tanda kualifikasi/kemahiran Angkatan Darat sebagai berikut:

- a. Wing Komando;
- b. Wing Para, terdiri atas:
 - 1. Wing Para Dasar;
 - 2. Wing Para Dewasa;
 - 3. Wing Para Madya; dan
 - 4. Wing Para Utama.
- c. Wing Pelatih (*Jump Master*);
- d. Wing Pandu Udara;
- e. Wing *Free Fall* (terjun bebas);
- f. Wing Penerbang;
- g. Wing Mekanik;
- h. Wing Avionik;
- i. Wing Pemburu (Rajawali);
- j. Wing Pengemudi Ranpur;
- k. Wing Menunggang Kuda;
- l. Yudha Wastu Pramuka;
- m. Tanda Kualifikasi Pelatih (SPI dan SBI);
- n. Wing Raider; dan
- o. Wing Mobil Udara.

Pasal 302

Tanda kualifikasi/kemahiran Angkatan Laut sebagai berikut:

- a. Brevet Kapal Atas Permukaan;
- b. Brevet Kapal Selam;
- c. Brevet Penerbangan;
- d. Brevet Komando Hutan (khusus korps Marinir);
- e. Brevet Intai Amphibi/Taifib (khusus korps Marinir);
- f. Brevet Kavaleri (khusus korps Marinir);
- g. Brevet Terjun (khusus korps Marinir);

- h. Brevet Menembak (khusus korps Marinir);
- i. Brevet Pasukan Katak;
- j. Brevet Selam; dan
- k. Brevet *Hidro Oseano graft*.

Pasal 303

Tanda kualifikasi/kemahiran Angkatan Udara sebagai berikut:

- a. Brevet Penerbang dan Navigator, terdiri atas:
 - 1. Wing Penerbang kelas I;
 - 2. Wing Penerbang kelas II;
 - 3. Wing Navigator kelas I; dan
 - 4. Wing Navigator kelas II.
- b. Brevet Instruktur Penerbang dan Navigator, terdiri atas:
 - 1. Brevet Instruktur Penerbang; dan
 - 2. Brevet Instruktur Navigator.
- c. Brevet Wing ALO;
- d. Brevet Komando;
- e. Brevet Para Dasar;
- f. Brevet Para Lanjut Tempur;
- g. Brevet Terjun Bebas (*Free Fall*);
- h. Brevet Tembak Mahir;
- i. Brevet Dalpur;
- j. Brevet Sarpur;
- k. Brevet Dallan;
- l. Brevet PLLU;
- m. Brevet Meteo;
- n. Brevet Inspektor;
- o. Brevet Teknik Pesawat Terbang;
- p. Brevet *Flight Surgeon*; dan

- q. Brevet Pramugari.

Pasal 304

Tata Cara pemakaian/penggunaan tanda kualifikasi/kemahiran/pin bagi Prajurit TNI, diatur sebagai berikut:

- a. apabila prajurit belum memiliki tanda kehormatan negara, maka tanda kemahiran/kualifikasi/pin dipasang secara serasi 1 (satu) cm di atas saku kiri kemeja dan bagi prajurit yang sudah memiliki tanda kehormatan, brevet dipakai secara serasi 1 (satu) cm di atas tanda kehormatan serta untuk brevet yang jumlahnya lebih dari 1 (satu) buah, maka pemakaiannya berjarak masing-masing 1 (satu) cm;
- b. tanda kemahiran/kualifikasi yang diperoleh dari latihan atau pendidikan melalui komando pendidikan dan latihan TNI, dipasang secara serasi di atas saku kiri kemeja diawali dengan bentuk yang lebih lebar dengan jarak masing-masing 1 (satu) cm paling banyak 3 (tiga) buah dan apabila jumlah brevet lebih dari 3 (tiga) buah, dipakai ditutup saku kiri di bawah tanda kehormatan negara, maksimal 2 (dua) buah;
- c. tanda kemahiran/kualifikasi yang diperoleh dari latihan atau pendidikan di luar negeri dipasang secara serasi di bagian dada sebelah kanan kemeja, 1 (satu) cm di atas papan nama; dan
- d. tanda kemahiran/kualifikasi yang bersifat kehormatan yang ditempuh melalui latihan atau pendidikan dipakai secara serasi di bagian dada sebelah kanan kemeja, 1 (satu) cm di atas papan nama, paling banyak 2 (dua) buah dengan jarak 1 (satu) cm dan apabila lebih dari 2 (dua) buah, dipakai ditutup saku kanan kemeja/jas, maksimal 2 (dua) buah.

Pasal 305

Contoh gambar seragam dinas, tanda pangkat, tanda jasa dan tanda kehormatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Panglima ini.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 306

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Panglima ini akan diatur kemudian dengan peraturan tersendiri.

Pasal 307

Pada saat Peraturan Panglima ini mulai berlaku, Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Skep/346/X/2004 tanggal 5

Oktober 2004 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Seragam Tentara Nasional Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 308

Peraturan Panglima ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 2019

PANGLIMA TNI,

tertanda

HADI TJAHJANTO

Autentikasi

KEPALA BABINKUM TNI,



JOKO PURNOMO

LAMPIRAN
PERATURAN PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
SERAGAM DINAS TENTARA NASIONAL INDONESIA

DAFTAR TABEL CONTOH SERAGAM DINAS, TANDA PANGKAT,
TANDA JASA DAN TANDA KEHORMATAN TNI

NOMOR		BENTUK SERAGAM DINAS	CONTOH NOMOR
URUT	BAGIAN		
1	2	3	4
1.		PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU)	
	1.	PDU I	1
	2.	PDU IA	2
	3.	PDU II	3
	4.	PDU IIA	4
	5.	PDU III	5
	6.	PDU IV	6
2.		PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)	7
3.		PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)	
	1.	PDL I	8
	2.	PDL II	9
	3.	PDL IIA	10
	4.	PDL III	11
	5.	PDL IV	12
4.		PAKAIAN DINAS SERAGAM HAMIL (PDSH)	13
5.		PAKAIAN DINAS SERAGAM KELOMPOK PEMBAWA LAMBANG-LAMBANG KESATUAN (GAMPOKBANG)	14
6.		PAKAIAN DINAS PARADE (PDP) TNI	15
7.		PAKAIAN DINAS SERAGAM PROTOKOL (GAMPROT)	
	1.	GAMPROT ANGKATAN DARAT	16
	2.	GAMPROT ANGKATAN LAUT	17
	3.	GAMPROT ANGKATAN UDARA	18
8.		PAKAIAN SERAGAM PROVOST (GAMPROV)	
	1.	GAMPROV I	19
	2.	GAMPROV II	20
9.		PAKAIAN DINAS SERAGAM POM (GAM POM)	
	1.	GAM POM I	21
	2.	GAM POM II	22
	3.	GAM POM III	23

1	2	3	4
10.	4.	GAM POM IV	24
		PAKAIAN DINAS SERAGAM MUSIK (GAMSIK)	
	1.	GAMSIK I	25
	2.	GAMSIK II	26
	3.	GAMSIK III	27
	4.	GAMSIK IV	28
	5.	GAMSIK V	29
11.		PAKAIAN DINAS SERAGAM PASPAMPRES (GAM PASPAMPRES)	
	1.	PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)	30
	2.	PAKAIAN DINAS HARIAN SIPIL (PDHS)	31
	3.	PAKAIAN BATIK	32
	4.	PAKAIAN MATAN STATIS DAN MATAN MOTOR	33
	5.	PAKAIAN PENGAWAL MERAH PUTIH	34
	6.	PAKAIAN SERAGAM CORDON	35
	7.	PAKAIAN WALIS (HIJAU)	36
	8.	PAKAIAN SERAGAM WALMOR DAN PAKAIAN SERAGAM PRAMUKA	37
	9.	PAKAIAN SERAGAM MOTORIS	38
	10.	PAKAIAN SERAGAM OPERASIONAL HITAM (<i>ON CALL</i>) PASPAMPRES DAN <i>TACTICAL</i> HITAM PUTIH	39
	11.	PAKAIAN SERAGAM <i>T-SHIRT</i> <i>TACTICAL</i> PASPAMPRES	40
12.		PAKAIAN DINAS LAPANGAN GURUN TNI (PDL GURUN TNI)	41
13.		PAKAIAN DINAS SERAGAM KHAS ANGKATAN DARAT	
	1.	PDL NKRI	42
	2.	PDL KOSTRAD	43
	3.	PDL RAIDER	44
	4.	PDL KOPASSUS DAN SERAGAM KHUSUS ANTI TEROR	45
14.		PAKAIAN DINAS SERAGAM KHAS ANGKATAN LAUT	
	1.	PDL LAYAR	46
	2.	PDL MARINIR	47
	3.	PDL KOPASKA	48
	4.	PDH SUS	49
	5.	PAKAIAN SUS <i>BLACK NAVY</i>	50

1	2	3	4
15.		PAKAIAN DINAS SERAGAM KHAS ANGKATAN UDARA	
	1.	PDL SBP	51
	2.	SERAGAM PENERBANG (PILOT)	52
	3.	SERAGAM PRAMUGARI	53
	4.	SERAGAM PASKHAS	54
16.		CONTOH TANDA PANGKAT SERAGAM DINAS TNI	
	1.	ANGKATAN DARAT	55
	2.	ANGKATAN LAUT	56
	3.	ANGKATAN UDARA	57
17.		CONTOH TANDA JASA DAN TANDA KEHORMATAN TNI	58

PANGLIMA TNI,

tertanda

HADI TJAHJANTO




























Autentikasi
KEPALA BABINKUM TNI,





















JOKO PURNOMO

TANDA PANGKAT ANGKATAN DARAT

1. TANDA PANGKAT PATI ANGKATAN DARAT

PAKAIAN	JENDERAL BESAR	JENDERAL		LETNAN JENDERAL		MAYOR JENDERAL		BRIGADIR JENDERAL	
		STAF	KOMANDO	STAF	KOMANDO	STAF	KOMANDO	STAF	KOMANDO
PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU)									
PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)									
PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)									













2. TANDA PANGKAT PAMEN ANGKATAN DARAT

PAKAIAN	KOLONEL		LETNAN KOLONEL		MAYOR	
	STAF	KOMANDO	STAF	KOMANDO	STAF	KOMANDO
PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU)						
PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)						
PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)						

3. TANDA PANGKAT PAMA ANGKATAN DARAT

PAKAIAN	KAPTEN		LETNAN SATU		LETNAN DUA	
	STAF	KOMANDO	STAF	KOMANDO	STAF	KOMANDO
PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU)						
PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)						
PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)						


4. TANDA PANGKAT BINTARA TINGGI ANGKATAN DARAT

PAKAIAN	PEMBANTU LETNAN SATU		PEMBANTU LETNAN DUA	
	STAF	KOMANDO	STAF	KOMANDO
PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU)				
PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)				
PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)				

5. TANDA PANGKAT BINTARA ANGKATAN DARAT


PAKAIAN	SERSAN MAYOR		SERSAN KEPALA		SERSAN SATU		SERSAN DUA	
	STAF	KOMANDO	STAF	KOMANDO	STAF	KOMANDO	STAF	KOMANDO
PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU)								
PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)								
PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)								

6. TANDA PANGKAT TAMTAMA ANGKATAN DARAT



















PAKAIAN	KOPRAL KEPALA		KOPRAL SATU		KOPRAL DUA		PRAJURIT KEPALA	PRAJURIT SATU	PRAJURIT DUA
	STAF	KOMANDO	STAF	KOMANDO	STAF	KOMANDO			
PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU)									
PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)									
PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)									

TANDA PANGKAT ANGKATAN LAUT



















1. TANDA PANGKAT PATI ANGKATAN LAUT

PAKAIAN	LAKSAMANA BESAR	LAKSAMANA/ JENDERAL MARINIR		LAKSAMANA MADYA/ LETNAN JENDERAL MARINIR		LAKSAMANA MUDA/ MAYOR JENDERAL MARINIR		LAKSAMANA PERTAMA/ BRIGADIR JENDERAL MARINIR	
		STAF	KOMANDO	STAF	KOMANDO	STAF	KOMANDO	STAF	KOMANDO
PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU)									
PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)									
PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)									


2. TANDA PANGKAT PAMEN ANGKATAN LAUT

PAKAIAN	KOLONEL		LETNAN KOLONEL		MAYOR	
	STAF	KOMANDO	STAF	KOMANDO	STAF	KOMANDO
PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU)						
PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)						
PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)						

3. TANDA PANGKAT PAMA ANGKATAN LAUT

PAKAIAN	KAPTEN		LETNAN SATU		LETNAN DUA	
	STAF	KOMANDO	STAF	KOMANDO	STAF	KOMANDO
PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU)						
PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)						
PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)						

4. TANDA PANGKAT BINTARA TINGGI ANGKATAN LAUT

PAKAIAN	PEMBANTU LETNAN SATU		PEMBANTU LETNAN DUA	
	STAF	KOMANDO	STAF	KOMANDO
PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU)				
PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)				
PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)				

5. TANDA PANGKAT BINTARA ANGKATAN LAUT




























PAKAIAN	SERSAN MAYOR		SERSAN KEPALA		SERSAN SATU		SERSAN DUA	
	STAF	KOMANDO	STAF	KOMANDO	STAF	KOMANDO	STAF	KOMANDO
PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU)								
PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)								
PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)								

6. TANDA PANGKAT TAMTAMA ANGKATAN LAUT



















PAKAIAN	KOPRAL KEPALA		KOPRAL SATU		KOPRAL DUA		PRAJURIT KEPALA	PRAJURIT SATU	PRAJURIT DUA
	STAF	KOMANDO	STAF	KOMANDO	STAF	KOMANDO			
PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU)									
PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)									
PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)									

TANDA PANGKAT ANGKATAN UDARA



















1. TANDA PANGKAT PATI ANGKATAN UDARA

PAKAIAN	MARSEKAL BESAR	MARSEKAL		MARSEKAL MADYA		MARSEKAL MUDA		MARSEKAL PERTAMA	
		STAF	KOMANDO	STAF	KOMANDO	STAF	KOMANDO	STAF	KOMANDO
PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU)									
PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)									
PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)									

2. TANDA PANGKAT PAMEN ANGKATAN UDARA

PAKAIAN	KOLONEL		LETNAN KOLONEL		MAYOR	
	STAF	KOMANDO	STAF	KOMANDO	STAF	KOMANDO
PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU)						
PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)						
PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)						

3. TANDA PANGKAT PAMA ANGKATAN UDARA

PAKAIAN	KAPTEN		LETNAN SATU		LETNAN DUA	
	STAF	KOMANDO	STAF	KOMANDO	STAF	KOMANDO
PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU)						
PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)						
PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)						

4. TANDA PANGKAT BINTARA TINGGI ANGKATAN UDARA

PAKAIAN	PEMBANTU LETNAN SATU		PEMBANTU LETNAN DUA	
	STAF	KOMANDO	STAF	KOMANDO
PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU)				
PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)				
PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)				

5. TANDA PANGKAT BINTARA ANGKATAN UDARA

PAKAIAN	SERSAN MAYOR		SERSAN KEPALA		SERSAN SATU		SERSAN DUA	
	STAF	KOMANDO	STAF	KOMANDO	STAF	KOMANDO	STAF	KOMANDO
PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU)								
PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)								
PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)								

6. TANDA PANGKAT TAMTAMA ANGKATAN UDARA

PAKAIAN	KOPRAL KEPALA		KOPRAL SATU		KOPRAL DUA		PRAJURIT KEPALA	PRAJURIT SATU	PRAJURIT DUA
	STAF	KOMANDO	STAF	KOMANDO	STAF	KOMANDO			
PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU)									
PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)									
PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)									

**TANDA-TANDA KEHORMATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Bintang Republik Indonesia
Adipurna



Bintang Republik Indonesia
Adipradana



Bintang Republik Indonesia
Utama



Bintang Republik Indonesia
Pratama



Bintang Republik Indonesia
Nararya



Bintang Mahaputra
Adipurna



Bintang Mahaputra
Adipradana



Bintang Mahaputra
Utama



Bintang Mahaputra
Pratama



Bintang Mahaputra
Nararya



Bintang Gerilya



Bintang Sakti



Bintang Dharma



Bintang Jasa Pratama



Bintang Jasa Utama



Bintang Jasa Nararya



Bintang Budaya
Parama Dharma



Bintang Yudha
Dharma Utama



Bintang Yudha
Dharma Pratama



Bintang Yudha
Dharma Nararya



Bintang Kartika Eka Paksi
Utama




Bintang Kartika Eka Paksi
Pratama



Bintang Kartika Eka Paksi
Nararya



Bintang Jalasena
Utama



Bintang Jalasena
Pratama



Bintang Jalasena
Nararya



Bintang Swa Bhuwana
Paksa Utama



Bintang Swa Bhuwana
Paksa Pratama



Bintang Swa Bhuwana
Paksa Nararya



Bintang Garuda



Bintang Sewindu APRI



Satyalancana
Perang Kemerdekaan I



Satyalancana
Perang Kemerdekaan II



Satyalancana
Seroja



Satyalancana
Kesetiaan VIII Tahun



Satyalancana
Kesetiaan XVI Tahun



Satyalancana
Kesetiaan XXIV Tahun



Satyalancana
Dwidya Sistha



Satyalancana
Santi Dharma



Satyalancana
Perintis Kemerdekaan



Satyalancana Wira Nusa



Satyalancana Wira Dharma



Satyalancana Ksatria Yudha



Satyalancana Bhakti



Satyalancana Teladan



Satyalancana Penegak



Satyalancana Karya Satya
X Tahun



Satyalancana Karya Satya
XX Tahun



Satyalancana Karya Satya
XXX Tahun



Satyalancana
Pembangunan



Satyalancana
Kebhaktian Sosial



Satyalancana
Kebudayaan



Satyalancana Wira Karya



Satyalancana Dharma Bantala



Satyalancana Dharma Samudra



